

**POLA ASUH ANAK PELAKU PERNIKAHAN DINI DALAM
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
(Studi Di Desa Tlogosari Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo)**

SKRIPSI

OLEH:

M. UMAR FADLIL

200201110239



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

**POLA ASUH ANAK PELAKU PERNIKAHAN DINI DALAM
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
(Studi Di Desa Tlogosari Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo)**

SKRIPSI

OLEH:

M. UMAR FADLIL

200201110239



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**POLA ASUH ANAK PELAKU PERNIKAHAN DINI DALAM
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Di Desa Tlogosari Kecamatan
Sumbermalang Kabupaten Situbondo)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 21 November 2024

Penulis,



Handwritten signature of M. Umar Fadlil.

M. Umar Fadlil

NIM 200201110239

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi Skripsi saudara M. Umar Fadlil, NIM: 200201110239 Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul;

**POLA ASUH ANAK PELAKU PERNIKAHAN DINI DALAM
PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH**

(Studi di Desa Tlogosari Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo)

Maka pembimbing menyatakan bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 15 November 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing



Abdul Aziz, M. III
NIP. 19861016201608011026

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara M. Umar Fadlil NIM 200201110239 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**POLA ASUH ANAK PELAKU PERNIKAHAN DINI DALAM
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
(Studi Di Desa Tlogosari Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal: 06 Desember 2024.

Dengan penguji:

1 Muhammad Nuruddin, Lc., M.H
NIP. 199009192023211028



Ketua Penguji

2 Abdul Aziz, M.HI
NIP. 198610162023211020



Anggota Penguji

3 Miftahudin Azmi, M.HI
NIP. 198710182023211013



Anggota Penguji

Malang, 06 Desember 2024
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**POLA ASUH ANAK PELAKU PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Di Desa Tlogosari Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo)**” dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarganya, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita tergolong kedalam orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat kelak.

Merupakan sebuah berkah dan anugerah bagi penulis atas terselesaikannya skripsi ini dengan baik dan tentu saja tidak terlepas dari segala daya dan upaya serta bantuan bimbingan maupun pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A. selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islalm Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.


4. Siti Zulaichah, M.Hum. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Abdul Azis, M.HI selaku dosen pembimbing penulis yang selalu mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi hingga terselesaikannya skripsi ini dengan baik. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran serta motivasi selama perkuliahan dan selama proses bimbingan pengerjaan skripsi.
6. Segenap dosen yang selalu saya hormati dan taati di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membina, mendidik, membimbing dan memberikan ilmunya yang bermanfaat kepada penulis dengan penuh ikhlas untuk dijadikan bekal dimasa depan.
7. Kedua orang tua tercinta Ayah Muhyidin Bashri dan Ibu Kamilatin yang selalu mendoakan sepanjang masa dan memberikan donasi penulis selama menempuh kuliah S-1 serta memberikan motivasi untuk terus semangat menuntut ilmu. Kepada saudari saya Isfina Muzayyana Kamila yang telah memberikan semangat kepada penulis serta keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
8. Cahyo Kurniadi, S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti di KUA tersebut. serta seluruh staf KUA Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

9. Teman-teman seperjuangan Fakultas Syariah terkhusus teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2020.
10. Serta semua pihak yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Dengan selesainya penulisan karya ilmiah yang berupa skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu saran, kritikan dan masukan yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan dalam penulisan karya ilmiah ini demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 10 November 2024

Penulis,



M. Umar Fadlil

200201110239

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	T
ب	B	ظ	
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H

ش	Sh	ء	ء
ص	S	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Harakat dan Tanda	Nama
أَءِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ؤُ	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ˀ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِّنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمِّ : *nu''ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf *ع* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِي : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِي : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ: *ta 'murūna*

النَّوْءُ: *al-nau'*

سَيِّئٌ: *syai'un*

أُمِرْتُ: *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ḡilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFẒ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمَّ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur ‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqīz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
خلاصة.....	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan	5
D. Manfaat Penelitian	5
1. Manfaat Teoritis.....	5
2. Manfaat Praktis	6
E. Definisi Operasional.....	6
1. Pola Asuh.....	6
2. Pelaku	6
3. Pernikahan Dini.....	7
4. Maqashid Syari'ah	7
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teori.....	15
1. Pola Asuh.....	15
2. Pernikahan Dini.....	18
3. Maqashid Syari'ah	28

BAB III	37
METODE PENELITIAN.....	37
A. Metode Penelitian.....	37
1. Jenis Penelitian.....	37
2. Pendekatan Penelitian	37
3. Lokasi Penelitian.....	37
4. Jenis Dan Sumber Data	38
5. Metode Pengumpulan Data	39
6. Metode Pengolahan Data	40
BAB IV	42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum KUA Sumbermalang	42
1. Sejarah Singkat KUA Sumbermalang.....	42
2. Wilayah Kerja KUA Sumbermalang.....	43
3. Visi dan Misi KUA Sumbermalang	44
4. Fungsi dan Tugas KUA Sumbermalang	44
B. Paparan Analisis Data	45
1. Pola Asuh Pelaku Pernikahan Dini Terhadap Anak Desa Tlogosari	45
2. Pola Asuh Pelaku Pernikahan Dini Terhadap Anak Desa Tlogosari Perspektif Maqashid Syari'ah	52
BAB V.....	61
PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	75

ABSTRAK

M. Umar Fadlil, 200201110239, 2024, **POLA ASUH ANAK PELAKU PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Di Desa Tlogosari Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Abdul Azis, M.HI

Kata kunci: Pola Asuh; Pernikahan Dini; Maqashid Syariah

Komponen keluarga sangat penting mengingat didalamnya terdapat orang tua sebagai pemimpin yang memiliki kekuasaan dan tanggung jawab terhadap pembinaan pribadi anaknya, di kalangan masyarakat masih banyak keluarga yang tidak mengerti pola asuh yang baik sehingga sang anak berkembang secara alami tidak sesuai dengan harapan orang tua dan anak akan cenderung tidak berkarakter. Keluarga dalam kehidupan masyarakat memiliki peran untuk mengasuh seorang anak. Dalam kegiatan pengasuhan anak oleh keluarga sebagai bentuk usaha untuk membesarkan anak dan mendidik anak. Membesarkan anak memang tidak mudah, namun orang tua perlu mendidik dan mendidik anaknya sebaik mungkin. Sebagaimana perintah Allah SWT kepada orang tuanya, anak biasanya memerlukan perawatan, rasa aman, dan perhatian penuh dari orang tuanya.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis yaitu hukum sebagai hasil pemikiran antara teks dan konteks, atau antara teks dan kenyataan. Data yang diperoleh menggunakan metode wawancara kepada kepala KUA, masyarakat yang melakukan pernikahan dibawah umur dan dokumentasi. Pengolahan datanya menggunakan teknik editing, klasifikasi dan analisis. Kemudian dianalisis dengan menggunakan maqashid syariah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan mengenai pola asuh pelaku pernikahan dini di desa Tlogosari Kecamatan Sumbermalang Kabupaten situbondo, peneliti menyimpulkan bahwasanya ada dua pola asuh yang diterapkan oleh orang tua di Desa Tlogosari Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo yaitu pola asuh otoriter dan demokratis. Disamping itu pola asuh yang menggabungkan antara otoriter di masa kecilnya dan demokrasi di masa dewasanya juga hal ini tidak sesuai dengan Maqashid Syariah karena pada dasarnya dia dididik dengan sangat keras menimbulkan efek samping ketika dia sudah menginjak dewasa seperti tidak konsisten dalam membuat kebijakan, tidak pandai mengelola emosi, dalam bergaul mengalami kecanggungan sehingga menimbulkan kesulitan dalam bersosial.

ABSTRACT

M. Umar Fadlil, 200201110239, 2024, **PARENTING PATTERNS OF CHILDREN IN EARLY MARRIAGE FROM THE PERSPECTIVE OF MAQASHID SYARIAH (Study in Tlogosari Village, Sumbermalang District, Situbondo Regency)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Supervisor: Abdul Azis, M. HI

Keywords: Parenting Pattern; Early Marriage; Maqashid Syariah

The family component is very important considering that there are parents as leaders who have the power and responsibility for the development of their children's personalities, in society there are still many families who do not understand good parenting patterns so that the child develops naturally not in accordance with the expectations of the parents and the child will tend to have no character. The family in community life has a role to care for a child. In childcare activities by the family as a form of effort to raise and educate children. Raising children is indeed not easy, but parents need to educate and educate their children as well as possible. As Allah SWT's command to his parents, children usually need care, a sense of security, and full attention from their parents.

This research is included in empirical legal research, using a juridical-sociological approach, namely law as a result of thinking between text and context, or between text and reality. The data obtained using the interview method with the head of the KUA, people who have underage marriages and documentation. The data processing uses editing, classification and analysis techniques. Then analyzed using maqashid sharia.

Based on the results of the research that has been conducted on the parenting patterns of early marriage perpetrators in Tlogosari Village, Sumbermalang District, Situbondo Regency, the researcher concluded that there are two parenting patterns applied by parents in Tlogosari Village, Sumbermalang District, Situbondo Regency, namely authoritarian and democratic parenting patterns. In addition, the parenting pattern that combines authoritarianism in childhood and democracy in adulthood is also not in accordance with Maqashid Syariah because basically he was educated very strictly causing side effects when he was an adult such as being inconsistent in making policies, not good at managing emotions, experiencing awkwardness in socializing so that it causes difficulties in socializing.

خلاصة

محمد عمر فضليل، 200201110239، 2024، الأنماط الوالدية للأطفال في سن الزواج المبكر من منظور المقاشيد الشرعية (دراسة في قرية تلوغوساري، منطقة سمبيرمالانغ، مقاطعة سيتوبونندو). أطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: عبد العزيز، ماجستير في الشريعة الإسلامية

الكلمات المفتاحية: نمط الأبوة والأمومة. الزواج المبكر؛ مقاصد الشريعة

يعد المكون العائلي مهمًا للغاية نظرًا لوجود آباء كقادة لديهم السلطة والمسؤولية عن التنمية الشخصية لأطفالهم، ولا يزال هناك العديد من العائلات في المجتمع لا تفهم أنماط التربية الجيدة بحيث يتطور الطفل بشكل طبيعي لا يتوافق مع ذلك توقعات الآباء والأطفال تميل إلى أن تكون عديمة الشخصية. للأسرة في الحياة المجتمعية دور في رعاية الطفل. في أنشطة رعاية الأطفال التي تقوم بها الأسر كشكل من أشكال الجهد لتربية الأطفال وتعليمهم. تربية الأبناء ليست بالأمر السهل، لكن على الآباء أن يقوموا بتعليم أبنائهم وتربيتهم على أفضل وجه ممكن. كما أمر الله سبحانه وتعالى والديهم، يحتاج الأطفال عادة إلى الرعاية والأمن والاهتمام الكامل من والديهم.

ويندرج هذا البحث في إطار البحث القانوني التجريبي، باستخدام المنهج القانوني الاجتماعي، أي القانون نتيجة التفكير بين النص والسياق، أو بين النص والواقع. استخدمت البيانات التي تم الحصول عليها طريقة المقابلة مع رئيس KUA ، والأشخاص الذين تزوجوا دون السن القانونية والوثائق. تستخدم معالجة البيانات تقنيات التحرير والتصنيف والتحليل. ثم تحليلها بمقاصد الشريعة.

بناءً على نتائج البحث الذي تم إجراؤه فيما يتعلق بأنماط الأبوة والأمومة لمرتكبي الزواج المبكر في قرية تلوغوساري، منطقة سمبيرمالانغ، مقاطعة سيتوبونندو، خلص الباحثون إلى أن هناك نمطين من الأبوة والأمومة يطبقهما الآباء في قرية تلوغوساري، منطقة سمبيرمالانغ، مقاطعة سيتوبونندو، وهي أنماط الأبوة والأمومة الاستبدادية والديمقراطية. بالإضافة إلى ذلك، فإن أسلوب التربية الذي يجمع بين الاستبداد في الطفولة والديمقراطية في مرحلة البلوغ، لا يتوافق أيضًا مع مقاصد الشريعة لأنه في الأساس تلقى تعليمًا قاسيًا للغاية، مما تسبب في آثار جانبية عند وصوله إلى مرحلة البلوغ، مثل عدم الاتساق في صنع السياسات، وعدم حسن التصرف. في إدارة العواطف، والشعور بالإحراج في التواصل الاجتماعي، مما يسبب صعوبات في التواصل الاجتماعي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan anak, baik fisik maupun mental, sangat dipengaruhi oleh peran orang tua dalam merawatnya. Ketika orang tua memberikan perawatan yang optimal, hal tersebut akan berdampak positif pada kesehatan anak, namun banyak pernikahan yang tidak mengikuti batas pernikahan yang sudah di atur oleh pemerintah atau yang bisa disebut dengan pernikahan dini.

Undang-Undang Nomor 16 Pasal 7 Tahun 2019 mengatur bahwa batas usia minimum untuk menikah, baik bagi calon suami maupun calon istri, adalah 19 tahun.¹ Pemerintah dengan aturannya telah memperketat masalah pernikahan dini, hal itu tidak terlepas dari akibat yang diberikannya, salah satunya adalah banyaknya perceraian di Indonesia akibat pernikahan dini karena ketidak siapan mental, ekonomi, maupun materi.²

Pada tahun 2023, Data pernikahan dini di Desa Tlogosari Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo adalah 20 pasangan yang melakukan pernikahan dibawah umur.³ Laki-laki 4 orang sedangkan perempuan 16 orang, pernikahan dini umumnya dilakukan berusia di bawah 19 tahun. Desa Tlogosari merupakan 1 dari 9 desa di Kecamatan Sumbermalang yang masyarakatnya masih menggunakan adat, dari kentalnya adat yang digunakan di desa Tlogosari angka

¹ Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (22 Juli 2020): 136, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>.

² Sinta Dewi Nur Aviva, Khoirul Asfiyak, Moh. Muslim, "Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Dini Periode Tahun 2020-2021 Studi Kasus di Desa Kwadungan Kabupaten Kediri," *Hikmatina*, No.4 (2022): 123

³Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Malang Kabupaten Situbondo 2018-2022

pernikahan dibawah umur masih tinggi dari pada desa yang lain. sehingga di desa Tlogosari yang melakukan pernikahan dini masih banyak.⁴ Berikut tabel usia perkawinan dibawah umur:

Tabel 1.
Usia perkawinan dibawah umur

No	Desa	Jumlah perkawinan	Usia -19	
			Laki-laki	Perempuan
1	Tlogosari	20	4	16
2	Plalangan	10	3	7
3	Tamansari	-	-	-
4	Kalirejo	5	1	4
5	Sumberargo	7	2	5
6	Tamankursi	9	3	6
7	Taman	-	-	-
8	Alas Tengah	10	1	9
9	Baderan	-	-	-

Orang tua memiliki tanggung jawab untuk menciptakan anak yang berkarakter baik dan berkualitas. Sebagai anugerah dari Allah, anak harus dirawat, dibesarkan, dijaga, diberikan perhatian, serta dididik dengan kasih sayang dan penuh rasa tanggung jawab. Keluarga memiliki peran penting karena di dalamnya terdapat orang tua sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas pembentukan karakter anak. Dalam kehidupan bermasyarakat, keluarga berperan dalam mengasuh, membesarkan, dan mendidik anak. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk membimbing anak agar tumbuh menjadi individu yang berperilaku baik, memiliki mental yang sehat, serta berakhlak mulia di tengah masyarakat.

Banyak keluarga di masyarakat yang masih belum memahami pola asuh yang baik, sehingga anak tumbuh secara alami tanpa arahan yang sesuai dengan harapan

⁴ Cahyo Kurniadi, S.Ag kepala KUA, wawancara (Situbondo 1 Oktober 2024)

orang tua, menyebabkan anak cenderung tidak memiliki karakter yang jelas. Dengan menerapkan pola asuh yang tepat, anak dapat mengembangkan karakter yang sesuai dengan harapan orang tua. Mengasuh anak bukanlah hal yang mudah, tetapi orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan membimbing anak-anak mereka sebaik mungkin. Sebagai amanah dari Allah SWT, anak memerlukan pertimbangan, rasa aman, dan perhatian yang memadai dari kedua orang tuanya.

Maqashid Syari'ah adalah sebuah teori hukum Islam yang akar pemikirannya telah muncul sejak awal proses penetapan hukum Islam. Konsep ini kemudian disusun secara sistematis dan dikembangkan lebih lanjut oleh para ulama setelah masa *tabi' tabi'in*. Meskipun perkembangannya tidak secepat ilmu ushul fiqh, prinsip-prinsip *Maqashid Syari'ah* telah diterapkan oleh para ulama dalam setiap keputusan hukum yang mereka buat.

Ilmu *maqashid syari'ah* pada dasarnya adalah ilmu yang memenuhi kriteria keilmuan berdasarkan filsafat, dengan ontologi yang jelas, epistemologi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan aksiologi yang terukur. Meskipun demikian, sebagian besar ulama belum sepakat untuk menjadikan *maqashid syari'ah* sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Meskipun keberadaannya sangat penting dalam proses ijtihad hukum Islam, teori *maqashid syari'ah* masih dipandang sebagai alat bantu dalam ilmu ushul fiqh.

Di kalangan ahli hukum Islam, banyak yang memfokuskan perhatian pada *maqashid syari'ah* dari berbagai mazhab, seperti Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam dari mazhab Syafi'i, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dari mazhab Hambali, dan Abu Ishaq Al-Syâthibî dari mazhab Maliki. Mereka menulis berbagai karya tentang teori hukum

Islam dan tujuannya, termasuk prinsip kemaslahatan dan sebab-sebab yang didasarkan pada syari'at. *Maqashid syari'ah* berfokus pada kemaslahatan hidup di dunia, yang menurut al-Izz ibn 'Abd al-Salam, perintah-perintah syari'at pada dasarnya bertujuan untuk kemaslahatan hamba Allah baik di dunia maupun akhirat. Allah tidak membutuhkan ibadah manusia karena ketaatan mereka tidak memberi manfaat bagi-Nya, dan kemaksiatan mereka pun tidak merugikan-Nya.⁵ As'ad Abdul Ghani dalam kitabnya yang berjudul *Al-Istidlal 'ind al-Ushuliyyin* juga menyebutkan:

الشريعة الإسلامية قائمة على جلب المصالح ودرأ المفسدة فكل ما يجلب مصلحة أو دفع مفسدة فهو

من باب المصالح لا يخرج عنها بحال

*“Syari'at Islam tegakatas dasar menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, maka setiap sesuatu yang membawa kepada kemaslahatan atau menolak kemafsadatan itulah inti dari kemaslahatan, tidak lebih dari itu”.*⁶

Oleh karna itu untuk menjaga kemandirian anak dan perkembangan anak secara baik atau tidak. Maka penulis akan melihat mengenai pola asuh anak pelaku pernikahan dini dalam perspektif *maqashid syari'ah* Imam As-Syatibi. Penulis menggunakan *maqashid syari'ah* sebagai perspektif, karena *maqashid syari'ah* tidak terlepas dari yang namanya merealisasikan kemanfaatan dan mentiadakan yang namanya kemudharatan. Dengan demikian, perspektif *maqashid syari'ah*

⁵ Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam, *Qawâ'id Al-Ahkâm Fi Mashâlih Al-Anâm* (Mesir: Al-Husainiyah, 1934).Jil. 2, Hal.70

⁶ As'ad Abd al-Ghani al-Saiyid Al-Kafrawi, *Al-Istidlal 'ind Al-Ushuliyyin*(Dar al-Salam li al-Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi').Hal. 503

menjadi tolok ukur untuk menilai apakah pola asuh yang diterapkan oleh pelaku pernikahan dini terhadap anaknya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan di bahas oleh penulis ialah:

1. Bagaimana pola asuh pelaku pernikahan dini terhadap anak di Desa Tlogosari Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo?
2. Bagaimana pola asuh pelaku pernikahan dini terhadap anak di Desa Tlogosari Perspektif *Maqashid Syari'ah*?

C. Tujuan

Dari paparan rumusan masalah diatas maka penulis memiliki tujuan penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui pola asuh pelaku pernikahan dini terhadap anaknya
2. Untuk menganalisis pola asuh dalam perspektif *maqashid syari'ah*

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini Penulis mengharapkan memberikan gambaran yang nyata dan manfaat kepada seluruh masyarakat, adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan keilmuan bagi yang membaca penelitian ini khususnya kepada para mahasiswa Fakultas Syariah;
- b. Penelitian ini diharapkan digunakan oleh penelitian lain sebagai bahan pertimbangan untuk mengeksplorasi penelitian selanjutnya;

- c. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi mahasiswa.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat Desa Tlogosari, Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondo, serta masyarakat umum, dalam menjaga dan menerapkan pola asuh yang baik terhadap anak-anak mereka.
- b. Bagi peneliti yang akan datang, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki tema serupa.

E. Definisi Operasional

Adapun kata yang perlu diperjelas lagi dalam penulisan proposal skripsi ini adalah:

1. Pola Asuh

Menurut KBBI, pola diartikan sebagai sistem atau cara kerja yang teratur dalam suatu kegiatan atau proses.⁷ Menurut KBBI, kata *asuh* berarti menjaga, merawat, dan mendidik anak kecil, serta membimbing, membantu, atau melatih agar dapat berdiri sendiri, baik bagi individu maupun untuk negara.⁸ Cara-cara orang tua mengasuh anaknya untuk menolong dan membimbing agar anak hidup mandiri.⁹

2. Pelaku

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 15 Mei 2024, <https://kbbi.web.id/pola>

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 15 Mei 2024, <https://kbbi.web.id/asuh>

⁹ Fredericksen Victoranto Amseke, M.Si, Pola Asuh Orang Tua, Temperamen Dan Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini (Cilacap: PT Media Pustaka Indo, 2023), 55

Yang dimaksud pada pelaku dalam penelitian ini ialah orang yang melakukan pernikahan dibawah umur di Desa Tlogosari Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo.

3. Pernikahan Dini

Pernikahan yang dilangsungkan oleh pasangan yang belum memenuhi batasan usia yang ditetapkan oleh hukum atau norma-norma yang berlaku¹⁰

4. Maqashid Syari'ah

Dari segi bahasa *Maqashid Syari'ah* berarti maksud atau tujuan yang disyariatkan hukum Islam. Sehingga, yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah hikmat dan ilat ditetapkannya suatu hukum.¹¹

F. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun skripsi lebih tepat dan sistematis, peneliti membaginya menjadi lima bab, yaitu:

Bab I. Pendahuluan dengan penjelasan singkat atau gambaran awal penelitian. Dalam pendahuluan ini mencakup latar belakang masalah atau kronologi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistem umum yang memuat gambaran umum laporan penelitian yang dibahas.

BAB II. Pada bab ini berisi kajian pustaka yang meliputi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini guna membandingkan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dan landasan teori/kerangka teori berisi tentang gambaran umum.

¹⁰ Dr. Sakban Lubis, S.HI, S.Pd.I, MA, Muhammad Yunan Harahap, M. Pd.I, dan Dr, Rustam Ependi, M.Pd.I *Fiqih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 133

¹¹ Akhmad Al-Raisuni dalam Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, 123

BAB III. Pada penelitian yang sifatnya empiris ini berisi metode penelitian. Dimana pada metode penelitian ini akan membahas terkait jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian yang dipakai, lokasi penelitian yang diambil, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Metode ini diperlukan untuk memandu penulis ke bab selanjutnya sehingga dapat mengetahui metode mana yang akan digunakan saat meneliti.

BAB IV. Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, dimana disini peneliti memaparkan terkait informasi yang telah diperoleh dari sumber data, dan kemudian dilanjutkan dengan memberikan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan oleh peneliti.

BAB V. Bab ini merupakan terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. dimana kesimpulan memberikan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, dan saran berupa usulan atau anjuran kepada pihak yang terkait pada tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian berikutnya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bermanfaat untuk menemukan kesamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu dan menggunakannya sebagai bahan refleksi sebagai dasar penelitian. Berikut ini adalah studi sebelumnya yang dicantumkan oleh peneliti:

Pertama, Skripsi saudara Lutvi Ida Istiqomah pada Tahun 2020 dengan judul Pengaruh Pola Asuh Ibu Terhadap Kemandirian Anak Usia Dini di RA Wahid Hasyim Wonosari Kabupaten Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.¹² Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini fokus pada pengaruh pola asuh ibu terhadap kemandirian anak. Mayoritas ibu wali santri yang memiliki anak usia dini menerapkan pola asuh permissive, di mana pola asuh ini memberikan kebebasan kepada anak untuk bertindak tanpa adanya pengawasan atau kontrol dari orang tua.

Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada pembahasan tentang pola asuh orang tua terhadap anak. Perbedaannya, penelitian sebelumnya fokus pada pengaruh pola asuh terhadap kemandirian anak, sementara penelitian ini membahas pola asuh orang tua terhadap kemandirian dan perkembangan anak dengan menggunakan perspektif maqashid syari'ah.

¹² Lutvi Ida Istiqomah, "Pengaruh Pola Asuh Ibu Terhadap Kemandirian Anak Usia Dini DI RA Wahid Hasyim Wonosari Kabupaten Malang", (Undergraduate thsesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/34411/>

Kedua, Skripsi Saudara Muhammad Ilham Akbar pada tahun 2024 dengan judul skripsi “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Pemilihan Karir Siswa di SMA Negeri 06 Malang”.¹³ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian analisis regresi linier untuk mengidentifikasi apakah terdapat pengaruh antara dua variabel yang berbeda, dengan pendekatan kuantitatif.

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu terletak pada fokus pembahasannya. Penelitian terdahulu membahas pengaruh pola asuh orang tua terhadap pemilihan karir, sementara penelitian ini mengkaji pola asuh orang tua terhadap kemandirian dan perkembangan anak dengan menggunakan perspektif maqashid syari'ah. Adapun persamaan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah keduanya sama-sama membahas tentang pola asuh.

Ketiga, Skripsi saudara Muhammad Hailala Ulil Faizin pada Tahun 2020 dengan judul “Pola Asuh Keluarga Kyai dalam Pembentukan Karakter Pada Anak (Studi Kasus di Dusun Selobekiti Kabupaten Malang)”.¹⁴ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif, yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, baik secara tertulis maupun lisan.

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu terletak pada pembahasan pola asuh orang tua terhadap anak. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu membahas pengaruh pola asuh orang tua terhadap pembentukan karakter

¹³ Muhammad Ilham Akbar, “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Pemilihan Karir Siswa di SMA Negeri 06 Malang”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), <http://etheses.uin-malang.ac.id/61877/>

¹⁴ Muhammad Hailala Ulil Faizin, “Pola Asuh Keluarga Kyai dalam Pembentukan Karakter Pada Anak (Studi Kasus di Dusun Selobekiti Kabupaten Malang)”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/24569/>

anak, sementara penelitian ini lebih fokus pada pola asuh orang tua terhadap kemandirian dan perkembangan anak.

Ke-empat, Skripsi saudari Tia Saharani pada Tahun 2023 dengan judul, “Budaya Hukum Pernikahan Dini Masyarakat Kota Malang (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Kedungkandang)”.¹⁵ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum.

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian mengenai pernikahan dini. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada praktik pernikahan dini di masyarakat Kedungkandang, sementara penelitian ini berfokus pada pola asuh yang diterapkan oleh pelaku pernikahan dini.

Kelima, Skripsi saudari Era Firliana pada tahun 2022 dengan judul “Perkawinan Dini Di Masa Pembelajaran Online (Analisis Keputusan Orang Tua Dan Respon Anak Di Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro)”.¹⁶ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, di mana penelitian dilakukan melalui proses wawancara dengan objek yang telah ditentukan oleh penulis.

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu terletak pada pembahasan mengenai pernikahan dini. Adapun perbedaannya, penelitian ini lebih

¹⁵ Tia Saharani, “Budaya Hukum Pernikahan Dini Masyarakat Kota Malang (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Kedungkandang)”, (Undergraduate thsesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/56303/>

¹⁶ Era Firliana, “Perkawinan Dini Di Masa Pembelajaran Online (Analisis Keputusan Orang Tua Dan Respon Anak Di Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro)”, (Undergraduate thsesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/43337/>

fokus pada pola asuh yang diterapkan oleh pelaku pernikahan dini, sementara penelitian terdahulu lebih membahas tentang keputusan orang tua yang menikahkan anaknya selama masa pembelajaran online.

Berikut ini adalah gambaran tabel untuk mempermudah dalam memahami persamaan dan perbedaan pada penelitian terdahulu:

Tabel 2.
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Lutvi Ida Istiqomah, (2020)	“Pengaruh Pola Asuh Ibu Terhadap Kemandirian Anak Usia Dini di RA Wahid Hasyim Wonosari Kabupaten Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.”.	sama membahas tentang pola asuh orang tua terhadap anak	penelitian sebelumnya membahas tentang pola asuh terhadap kemandirian sang anak, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang pola asuh orang tua terhadap kemandirian dan perkembangan anak dengan menggunakan perspektif maqashid syariah

2	Muhammad Ilham Akbar, (2024)	“Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Pemilihan Karir Siswa di SMA Negeri 06 Malang”	sama-sama membahas tentang pola asuh	Peneletian terdahulu membahas mengenai pengaruh pola asuh orang tua terhadap pemilihan karir, sedangkan penelitian ini membahas mengenai pola asuh orang tua terhadap kemandirian dan perkembangan anak dengan menggunakan perspektif maqashid syariah
3	Muhammad Hailala Ulil Faizin, (2020)	“Pola Asuh Keluarga Kyai dalam Pembentukan Karakter Pada Anak (Studi Kasus di Dusun Selobekiti Kabupaten Malang)”.	Pembahasan yang dikaji sama membahas pola asuh orang tua terhadap anak	penelitian terdahulu membahas mengenai pola asuh orang tua terhadap pembentukan karakter pada anak sedangkan penelitian ini

				fokus kepada pembahasan mengenai pola asuh terhadap kesehatan sang anak.
4	Tia Saharani, (2023)	“Budaya Hukum Pernikahan Dini Masyarakat Kota Malang (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Kedungkandang)”	sama-sama meneliti mengenai pernikahan dini	penelitian terdahulu penulis fokus terhadap bagaimana praktik pernikahan dini di masyarakat Kedungkandang, sedangkan pada penelitian ini penulis berfokus terhadap pola asuh pelaku pernikahan dini.
5	Era Firliana (2022)	“Perkawinan Dini Di Masa Pembelajaran Online (Analisis Keputusan Orang Tua Dan Respon Anak Di Desa Kedungadem	sama-sama meneliti mengenai pernikahan dini	penelitian ini lebih fokus terhadap pola asuh pelaku pernikahan dini, sedangkan penelitian terdahulu

		Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro)”		keputusan orang tua menikahkan anaknya dimasa pembelajaran online.
--	--	--	--	--

B. Kerangka Teori

1. Pola Asuh

a. Pengertian Pola Asuh

Secara epistemologi, istilah "pola" merujuk pada metode atau cara, sementara "asuh" mengacu pada proses merawat, menjaga, dan mendidik anak, serta memberikan bimbingan agar anak dapat mandiri. Oleh karena itu, "pola asuh" dapat dipahami sebagai pendekatan atau cara yang diterapkan dalam mendidik anak. Secara terminologi, pola asuh orang tua adalah strategi atau metode yang digunakan orang tua dalam merawat dan mendidik anak, sebagai bagian dari tanggung jawab mereka terhadap perkembangan anak.¹⁷

Menurut Gunarsa, pola pengasuhan orang tua adalah bentuk interaksi antara anak dan orang tua yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik dan psikologis anak, serta penerapan norma-norma sosial untuk membantu anak beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Sementara itu, Hetherington dan Whiting mendefinisikan pola asuh sebagai serangkaian proses interaksi antara orang tua dan anak, yang mencakup

¹⁷ I Nyoman Subagia, *POLA ASUH ORANG TUA: Faktor, Implikasi Terhadap Perkembangan Karakter Anak* (Bali: Nilacakra Publishing House, 2021), 7

perawatan, pemberian makanan, menjaga kebersihan, memberikan perlindungan, serta proses sosialisasi anak dengan lingkungan sekitar.¹⁸

Allah SWT berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”¹⁹

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah pola asuh merujuk pada serangkaian bentuk atau model interaksi orang tua yang dapat mempengaruhi potensi genetik anak. Tujuan dari pola asuh ini adalah untuk memelihara, merawat, membimbing, membina, dan mendidik anak, baik yang masih kecil maupun yang belum dewasa, agar tumbuh menjadi individu dewasa yang mandiri.

b. Jenis Pola Asuh

Setiap keluarga memiliki pola asuh yang unik. Pola asuh ini sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter anak. Selain itu, pola asuh juga memengaruhi keberhasilan keluarga dalam mempersiapkan anak serta menanamkan nilai-nilai agama, kebaikan, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

¹⁸ Universitas Psikologi, “Pengertian Pola Asuh – Mengetahui Pola Asuh Orang Tua dari Jenis, Prinsip, dan Dampaknya”, Universitas Psikologi, 11 Oktober 2018, diakses pada 10 Mei 2024, <https://www.universitaspikologi.com/2018/10/pengertian-pola-asuh-mengenal-pola-asuh.html>

¹⁹ Kementerian Agama, Qur’an Kemenag (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an) <https://Quran.Kemendagri.Go.Id/>,” accessed Okt 27, 2024,

Berkaitan dengan pola asuh, ada beberapa jenis pola asuh yang biasanya digunakan oleh orang tua²⁰, diantaranya:

a) Pola Asuh Otoriter

Orang tua yang menerapkan pola asuh ini cenderung mengendalikan semua keputusan, termasuk keputusan yang seharusnya dapat dibuat oleh anak untuk dirinya sendiri. Anak tidak diberikan kebebasan untuk menentukan pilihannya, karena segala keputusan harus diikuti tanpa ada ruang untuk penolakan atau ekspresi dari anak. pendapatnya sendiri.

b) Pola Asuh Demokratis

Orang tua memberikan kebebasan kepada anaknya, namun kebebasan yang tetap dapat dipertanggungjawabkan. Anak diberi ruang untuk mengungkapkan pendapatnya, sementara orang tua mendukung keterbukaan, mengakui pendapat anak, dan bekerja sama dengan mereka dalam proses pengambilan keputusan.

c) Pola Asuh Pemersif

Orang tua memberikan kebebasan penuh kepada anak tanpa adanya larangan atau batasan, membiarkan anak membuat keputusan sendiri tanpa intervensi.

Dalam perspektif psikologi, terdapat dua konsep penting, yaitu *parenting* dan *parenthood*. *Parenting* merujuk pada serangkaian tindakan dan interaksi yang dilakukan oleh orang tua atau wali untuk

²⁰ Bunda Fathi, *Mendidik Anak dengan Al-Qur'an Sejak Janin*, (Bandung: Pustaka Oasis, 2011), 54

membimbing, merawat, dan mendidik anak-anak mereka agar tumbuh dan berkembang secara fisik, mental, emosional, dan sosial. Sementara itu, *parenthood* adalah peran menjadi orang tua, yang melibatkan pemenuhan kebutuhan anak yang terus berubah seiring berjalannya waktu.²¹ Pengasuhan anak yang dilakukan secara bersama-sama oleh ayah dan ibu dikenal dengan istilah coparenting, di mana kedua orang tua terlibat secara langsung dalam proses pengasuhan anak, yang terdiri dari tiga bentuk, yaitu:²²

- a) Keterlibatan aktif atau interaksi langsung merupakan partisipasi aktif seorang ayah atau ibu dalam kegiatan sehari-hari anak secara individual. Contohnya adalah kegiatan menyuapi atau memakaikan baju.
- b) Interaksi tidak langsung bisa diartikan sebagai komunikasi atau hubungan dengan anak tanpa adanya kontak fisik secara langsung.
- c) Tanggung jawab merupakan bentuk keterlibatan yang paling mendalam, mencakup perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengaturan segala sesuatu.

2. Pernikahan Dini

a. Definisi Pernikahan Dini

²¹ Budi Andayani dan Kuntjoro, *Pran Ayah Menuju Coparenting* (Sidoarjo: Laras, 2007), 11

²² Dr. Hj. Mufidah, Ch., M.Ag. *Psikologi Keluarga Islam: Berwawasan Gender*, (Malang: Maliki Pres, 2014), 234

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas mengatur bahwa pernikahan merupakan sebuah ikatan yang sah secara hukum dan dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan.²³ Berdasarkan kajian psikologi, sosiologi, dan hukum Islam, pernikahan dini dapat dikategorikan menjadi dua. **Pertama**, pernikahan dini yang murni dilatarbelakangi oleh niat keagamaan untuk menghindari perbuatan tercela. **Kedua**, pernikahan dini yang semu, di mana tujuan sebenarnya adalah untuk menutupi perbuatan zina yang telah dilakukan dan mengakibatkan kehamilan. Dalam kasus terakhir, baik anak maupun orang tua seolah-olah melakukan tindakan manipulasi untuk menyembunyikan aib keluarga.²⁴

Menurut Undang-Undang Perkawinan, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah umur yang telah ditetapkan oleh undang-undang, yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.²⁵ Pada tahun 2019 untuk minimal batas usia pernikahan diganti menjadi perempuan minimal berusia 19 tahun dan laki-laki 19 tahun.

b. Hukum pernikahan Dini

Pernikahan dini dalam kitab fiqh klasik sering disebut sebagai nikah al-saghir, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum mencapai usia baligh. Menurut mayoritas ulama,

²³ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁴ Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah, "Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender)", *Egalita Jurnal Kesetaraan Gender*, no.1 (2012), 86 <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.2113>

²⁵ Catur Yunianto, S.H., M.H., *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan* (Bandung: CV. Hikam Media Utama, 2018), 7

pernikahan dini dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Namun, ada juga ulama yang melarang pernikahan dini dengan berbagai alasan dan dalil. Ulama yang membolehkan pernikahan dini menyampaikan dalil dan argumentasi sebagai berikut:²⁶

1) Al-Qur'an surah At-Thalaq ayat 4

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَا يَحِضُ

وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: “Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.”²⁷

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa iddah bagi wanita yang belum haid dan wanita yang telah menopause adalah selama 3 bulan. Adanya iddah bagi wanita yang belum haid menunjukkan bahwa pernikahan dengan wanita tersebut diperbolehkan, karena iddah tidak mungkin terjadi tanpa adanya pernikahan dan perceraian terlebih dahulu.

2) Al-Qur'an surah An-Nur ayat 32

²⁶ Ahmad Izuddin, “Problematika Implementasi Hukum Islam Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Indonesia”, *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, no. 1 (2009): 4-5 <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v1i1.320>

²⁷ “Kementrian Agama, Qur'an Kemenag (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an) <https://Quran.Kemenag.Go.Id/>,” accessed Okt 27, 2024,

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلِهِمْ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."28

Perintah dalam ayat ini menggunakan kata الأيَامَى (wanita-wanita), yang dalam konteks ini bermakna umum atau ‘am, yang mencakup semua wanita, baik yang sudah baligh maupun yang belum baligh. Mengenai lafaz ‘am, para ulama ushul fiqh sepakat bahwa setiap kata yang bersifat umum dapat mencakup semua makna yang terdapat di dalamnya, kecuali jika ada dalil yang membatasi atau mentakhsisnya..

- 3) Pernikahan Nabi dengan Siti ‘Aisyah tercatat dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Hanbal, yang menyebutkan: "Nabi menikahiku ketika aku berusia 6 tahun dan hidup bersama denganku ketika aku berusia 9 tahun."
- 4) Riwayat dan atsar dari para sahabat menunjukkan adanya pernikahan yang dilakukan dengan kerabat mereka yang masih kecil, seperti pernikahan Ali ibn Abi Thalib yang menikahkan

²⁸ Kementerian Agama, Qur'an Kemenag (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an) di akses pada 27 Oktober 2024, <https://Quran.Kemenag.Go.Id/>,

Ummi Kultsum dengan ‘Urwah ibn Zubair, serta Abdullah ibn Al-Hasan ibn Ali yang menikahkan putrinya dengan seorang wanita yang masih kecil. Sahabat-sahabat lain, seperti Ibn Al-Musayyab dan Abdullah ibn Mas’ud, juga membolehkan pernikahan di bawah umur.

- 5) Sahnnya pernikahan dini juga didasarkan pada kemaslahatan yang terkandung dalam menikahkan anak kecil, terutama apabila telah ditemukan calon pasangan yang dianggap ideal bagi wanita tersebut.
- 6) Sahnnya pernikahan dini juga didasarkan pada prinsip bahwa baligh bukanlah syarat mutlak untuk sahnya pernikahan.

Sementara itu, ulama yang tidak memperbolehkan pernikahan bagi seseorang yang belum baligh, seperti Ibn Syubrumah, Abu Bakr Al-‘Asham, dan Ustman Al-Batti, berpedoman pada dalil-dalil berikut:

- 1) Surah An-Nisa ayat 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا

فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan

(janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.²⁹

Meskipun ayat ini tidak secara eksplisit menyebutkan baligh sebagai salah satu syarat pernikahan, ayat tersebut mengandung makna bahwa kelayakan seseorang untuk menikah dibatasi oleh usia baligh dan kemampuan dalam mengurus harta. Menurut Ibn Hazm, jika anak-anak yang masih kecil diperbolehkan menikah, maka esensi dari ayat ini akan terabaikan.

- 2) Orang yang belum baligh dianggap belum memahami esensi dan tujuan pernikahan, sehingga pernikahan dini justru dapat menyebabkan mudharat, mengingat beban tanggung jawab dalam kehidupan pernikahan yang sangat berat.

c. Faktor-Faktor Pernikahan Dini

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini . faktor-faktor tersebut antara lain:³⁰

1) Faktor ekonomi

Semakin rendah pendapatan dan stabilitas ekonomi keluarga, semakin besar kemungkinan terjadinya pernikahan di usia muda.

²⁹ Kementrian Agama, Qur'an Kemenag (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an) di akses pada 10 November 2024, <https://Quran.Kemenag.Go.Id/>

³⁰ Syahrul Mustofa, S.H., M.H., *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini "Jalan Baru Melindungi Anak"* (Bogor: Guepedia Publisher, 2019), 118

Kondisi keuangan yang sulit sering kali mendorong orang tua untuk mencari solusi cepat guna mengurangi beban tanggung jawab terhadap anak-anak mereka. Mereka cenderung mendorong anak-anak mereka, terutama anak perempuan, untuk menikah lebih awal. Dengan pernikahan anak, beban ekonomi keluarga dapat berkurang, dan di sisi lain, hal ini dianggap dapat meningkatkan kesejahteraan anak.

2) Faktor pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua dan keluarga, semakin rendah kemungkinan terjadinya pernikahan dini. Hal ini karena tingkat pendidikan mempengaruhi cara pandang dan pemikiran seseorang. Orang tua yang memiliki pendidikan tinggi cenderung lebih mengarahkan anak-anak mereka untuk fokus pada pendidikan yang lebih tinggi, sementara urusan pernikahan biasanya menjadi prioritas kedua. Mereka meyakini bahwa pendidikan yang tinggi akan menjadi bekal penting bagi anak mereka kelak dalam membina rumah tangga.

3) Faktor Budaya atau Adat

Kasus pernikahan dini dapat terjadi karena adanya nilai-nilai kebiasaan masyarakat setempat yang memandang pernikahan dini sebagai hal yang biasa atau wajar. Mitos yang berkembang di kalangan masyarakat juga sering kali mendukung terjadinya pernikahan dini. Sebagai contoh, mitos yang mengatakan bahwa

anak perempuan harus segera dinikahkan jika sudah ada yang melamar, karena jika ditolak, akan mendapat balasan buruk, dan anak perempuan bisa dianggap perawan tua. Dalam pandangan tersebut, posisi anak perempuan dianggap sebagai pihak yang dicari atau dipilih, bukan pihak yang mencari atau memilih, seperti halnya laki-laki.

4) Faktor Agama

Peran agama dalam memperkuat iman, moralitas, dan keyakinan seseorang sangatlah penting dan strategis. Dalam beberapa tahun terakhir, tren pernikahan dini seringkali terjadi akibat "pernikahan yang tidak direncanakan" atau kehamilan di luar pernikahan. Hal ini disebabkan oleh menurunnya pemahaman terhadap nilai-nilai dan ajaran agama. Agama kadang hanya dipandang sebagai simbol identitas, sehingga tidak ada lapisan perlindungan moral dan nilai-nilai dalam diri anak-anak. Akibatnya, mereka kesulitan dalam membedakan nilai-nilai baik dan buruk.

d. Dampak Pernikahan Dini

Ada beberapa dampak yang terjadinya terhadap pernikahan dini.

Dampak tersebut antara lain:³¹

1) Dampak pernikahan dini bagi remaja

³¹ Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya," *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (8 September 2018): 63, <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>.

- a) Salah satu faktor penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi adalah kecenderungan remaja yang hamil untuk mengalami anemia selama masa kehamilan dan persalinan;
- b) Dalam beberapa kasus, remaja yang menikah pada usia dini seringkali mengalami kesulitan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, terutama jika mereka segera memiliki anak setelah pernikahan;
- c) Pernikahan dini dapat mengurangi interaksi anak dengan masyarakat dan teman sebaya, yang berpotensi menghambat perkembangan sosial mereka;
- d) Keterbatasan peluang kerja sering kali disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan yang diperoleh;
- e) Menikah pada usia dini seringkali menghambat terwujudnya keluarga yang sukses, bahagia, dan harmonis, karena pasangan muda mungkin belum siap secara emosional, finansial, dan sosial untuk menghadapi tanggung jawab pernikahan;
- f) Pernikahan dini dapat menyulitkan untuk memiliki keturunan yang sehat karena meningkatkan risiko terjadinya penyakit;
- g) Kasus kekerasan dalam rumah tangga cenderung lebih sering terjadi pada pernikahan dini;
- h) Kehamilan pada usia dini sering kali menyebabkan ibu hamil kesulitan mendapatkan nutrisi yang cukup, meningkatkan risiko

anemia, dan berpotensi melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah;

- i) Kehamilan pada usia di bawah 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis bagi ibu dan bayi, yang berkaitan dengan tingginya angka kematian dan kesakitan ibu.

2) Dampak Pernikahan bagi Anak

- a) Anak berisiko mengalami keterlambatan dalam perkembangan, kesulitan belajar, gangguan perilaku, dan lebih mungkin menjadi orang tua pada usia dini;
- b) Bayi kemungkinan akan lahir dengan berat badan rendah;
- c) Kesehatan mental anak dapat terganggu karena ibu yang menikah pada usia dini sering mengalami trauma yang berkepanjangan, yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan rendahnya rasa percaya diri;
- d) Risiko cedera saat proses persalinan meningkat;
- e) Pendidikan anak dapat terhenti, menyebabkan pengetahuan dan akses informasi anak menjadi terbatas;
- f) Komplikasi saat melahirkan dapat meningkatkan angka kematian ibu.

3) Dampak Pernikahan Dini Bagi Keluarga yang Akan Dibina

- a) Kemungkinan besar akan terjadi kemiskinan, mengingat pasangan muda yang menikah belum tentu memiliki penghasilan cukup atau bahkan belum mendapat pekerjaan.

- b) Kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga seringkali muncul.
- c) Kasus kekerasan dalam rumah tangga, terutama terhadap istri, seringkali disebabkan oleh kurangnya kedewasaan mental pada pasangan muda tersebut.
- d) Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang institusi pernikahan;
- e) Pernikahan pada usia muda berkaitan dengan masalah kependudukan, yang dapat menyebabkan pertumbuhan populasi yang cepat karena batasan usia perempuan yang rendah;
- f) Hubungan yang tidak baik dengan keluarga dan pentingnya landasan keagamaan dalam pelayanan konseling agama bagi calon suami dan istri.

3. Maqashid Syari'ah

a. Definisi Maqashid Syari'ah

Secara etimologis, *maqashid syari'ah* adalah gabungan dari dua kata: *almaqashid* dan *al-syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshud*, *qashd*, *maqshd*, atau *qushud*, yang berasal dari kata kerja *qashada yaqshudu*, dengan berbagai makna seperti menuju arah atau

tujuan tertentu, tengah-tengah, adil, tidak melampaui batas, jalan yang lurus, serta keseimbangan antara berlebihan dan kekurangan.³²

Secara terminologi, dalam literatur hukum Islam terdapat berbagai definisi syari'ah yang diajukan oleh para ulama. Salah satunya, Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa menurut para ahli, definisi syari'ah adalah "segala perintah Allah yang berkaitan dengan perilaku manusia, kecuali yang berkaitan dengan akhlak". Oleh karena itu, menurutnya, "syari'ah" merujuk pada hukum yang bersifat praktis ('amaliyyah').³³

Secara terminologi (istilâhi), menurut Yusuf Ahmad Muhammad al-Badwi, maqâshid adalah tujuan-tujuan yang mulia yang terkandung dalam setiap amal perbuatan yang diperintahkan oleh Allah.³⁴ Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Ali bin Rabi'ah berpendapat bahwa maqâshid secara terminologi adalah tujuan yang terkandung dalam keinginan Allah ketika mensyariatkan hukum-hukum-Nya.³⁵ Dari definisi-definisi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa maqâshid adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh Allah melalui pensyariatkan hukum-hukum-Nya bagi umat manusia.

b. Tujuan Maqashid Syari'ah

³² Moh. Toriquddin, Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi, Jurnal Syariah dan Hukum, no 1 (2014): 33 <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>

³³ Suhaimi, Muhammad Rezi, Maman Rahman Hakim, Al-Maqashid Al-Sari'ah; Teori dan Implementasi, Journal Shariah and Humanities, no 1 (2023): 155 <https://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/sahaya>

³⁴ Yusuf Ahmad Muhammad Al-Badwi, Maqashid Al-Syari'ah 'ind Ibnu Taimiyah (Yordania: Dar al-Nafais) 50

³⁵ Abdul Aziz ibn Abdu al-Rahman ibn Ali Ibn Rabi'ah, 'Ilm Maqashid Al-Syari', (Arab Saudi: Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyyah, 2002) 20

Allah menurunkan syariat dengan maksud dan tujuan tertentu. Para ulama Salaf dan Khalaf sepakat bahwa setiap hukum syariah yang diterapkan memiliki alasan dan tujuan yang jelas. Tujuan dari hukum syariah adalah untuk membentuk dan menjaga kemaslahatan umat manusia, serta memberikan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat.³⁶ Pada umumnya, masalah dapat dicapai dengan melalui dua cara:

- a) Merealisasikan manfaat, kebaikan, dan kebahagiaan bagi setiap individu disebut sebagai *jalb al-manafi* (mengambil manfaat). Manfaat ini bisa dirasakan baik pada saat ini maupun di masa yang akan datang.
- b) *Dar' al-mafasid* adalah konsep yang mengacu pada menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan. Dalam menentukan apakah suatu tindakan atau perbuatan itu baik atau tidak, hal tersebut berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan mendasar dalam kehidupan individu. Kebutuhan individu ini memiliki tingkatan, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.³⁷

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari maqashid syariah adalah untuk mencapai kemaslahatan dalam kehidupan individu. Kemaslahatan ini memiliki sifat yang bersifat umum dan universal, yang dituju oleh syariah. Syariah yang bersifat

³⁶ Ika Yunia Fauzia, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah. Jakarta. (Prenadamedia Group: 2014), 43.

³⁷ Khodijah Ishak. Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Mursalah dan Implementasi dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. STIE Syariah Bengkalis, 823

umum tidak hanya berlaku untuk individu secara pribadi, tetapi juga untuk seluruh umat manusia secara bersama-sama. Selain itu, syariah yang bersifat universal berarti bahwa kemaslahatan yang terkandung di dalamnya tidak hanya berlaku pada masa tertentu, melainkan berlaku sepanjang waktu dan sepanjang kehidupan individu.³⁸

Maqashid syari'ah memang selalu bertujuan untuk mencapai kemaslahatan, baik untuk individu maupun masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk membangun kemaslahatan manusia sebagai makhluk sosial, dengan menekankan pentingnya tanggung jawab terhadap diri sendiri dan kepada Allah. Syari'ah diturunkan untuk dilaksanakan sesuai dengan tujuan maqashidnya, sehingga kehidupan individu bisa dijalani dengan adil dan seimbang. Hal ini akan mewujudkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, serta memastikan terciptanya ketenangan dalam bersosialisasi dengan sesama manusia.³⁹

c. Tingkatan Maqashid Syari'ah

Ulama pertama yang mengonsepan *Maqashid Syari'ah* dengan istilah *Maslahah 'Ammah* (kemaslahatan umum) adalah Al-Juwaini. Al-Ghazali, di sisi lain, memperkenalkan konsep *al-masalih al-mursalah*, yang membagi kemaslahatan menjadi tiga tingkatan: primer (*dharuriyat*), sekunder (*hajiyyat*), dan tersier (*tahsiniyyat*). Pendapat ini sejalan dengan pandangan ulama lain seperti Al-Thufi dan Al-Qarafi,

³⁸ Panji Adam. Hukum Islam (Konsep, Filosofi, dan Metodologi). Sinar Grafika: 2019, 114.

³⁹ Fauzia, Prinsip Dasar Ekonomi Islam, 43.

meskipun mereka memiliki perbedaan dalam pendekatan, namun tujuannya tetap mengarah pada pemahaman yang sama mengenai tujuan syari'ah. Sebagai tambahan, Jaser Auda juga mengembangkan pandangannya terkait hubungan antara maqashid syari'ah dan masalah, menekankan pentingnya keduanya dalam mencapai kemaslahatan umat manusia.⁴⁰

Imam Al-Ghazali menyusun tiga aspek utama yang dibutuhkan oleh manusia, yang sangat penting dan mempengaruhi kehidupan mereka. Ketiga aspek tersebut adalah:⁴¹

a) Al-dharuriyah (keniscayaan)

Dharuriyah merujuk pada kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kemaslahatan kehidupan manusia, baik dalam aspek agama maupun dunia. Artinya, jika dharuriyah ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan dalam kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, akan terancam hilang.

As-Syatibi menyatakan bahwa terdapat lima hal yang termasuk dalam kategori kebutuhan primer (dharuriyyah), yang merupakan bentuk pemeliharaan untuk mencapai kemaslahatan. Lima hal pokok ini, yang dikenal dengan istilah *dharuriyyah khamsah*, merupakan tujuan utama dari syariah, antara lain:⁴²

⁴⁰ Muhammad Mattori. Memahami Maqashid Syariah Jaser Auda. Guepedia: 2020, 18.

⁴¹ Ridwan Jamal. Maqashid Al-Syariah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian. STAIN Manado, 8.

⁴² Kementerian Agama, Qur'an Kemenag (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an) di akses pada 10 November 2024, <https://Quran.Kemenag.Go.Id/>

1) Memelihara Agama (*Hifzh Din*)

Tujuan pertama adalah menjaga agama, yang merupakan salah satu tujuan utama dari syariat. Hal ini dapat diwujudkan melalui ketakwaan kita, yaitu dengan melaksanakan segala amal ibadah yang diwajibkan atas umat manusia dan menghindari larangan-larangan Allah.

2) Memelihara Jiwa (*Hifzh Nafs*)

Hifdzun an-nafs, yang berarti menjaga jiwa, berkaitan erat dengan kewajiban kita sebagai individu dan dalam kehidupan bermasyarakat. Kita harus menjaga jiwa kita sendiri dengan menghindari tindakan yang merugikan, seperti larangan membunuh atau menyakiti tubuh sendiri, serta larangan untuk membunuh dan mendzolimi orang lain.

3) Memelihara Keturunan (*Hifzh Nasb*)

Hifdzun nasl, yang berarti menjaga keturunan, merupakan hal yang sangat penting dalam Islam karena bertujuan untuk memelihara kelangsungan hidup manusia sesuai dengan ridha Allah. Salah satu tujuan syariah adalah untuk menjaga dan melestarikan keturunan dengan baik. Beberapa perintah dan larangan yang mendukung hal ini antara lain larangan zina, anjuran untuk menikah, kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin kepada keluarga, serta memberikan pendidikan yang baik kepada anak sesuai dengan ajaran

Allah dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Selain itu, talak atau perceraian hanya dianjurkan dalam kondisi yang sangat mendesak, serta adanya larangan untuk bercampur baur antara pria dan wanita yang bukan mahram di tempat yang sepi untuk mencegah zina.

4) Memelihara Harta (*Hifzh Mal*)

Hifdzun mal, atau menjaga harta, adalah aspek penting dalam muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama. Memelihara harta berarti kita harus memastikan bahwa harta yang diperoleh berasal dari sumber yang halal dan diperoleh dengan cara yang diridhai Allah. Harta yang didapatkan tidak boleh melalui cara-cara yang haram atau batil, yang dapat merugikan orang lain. Dengan demikian, menjaga harta mencakup kewajiban untuk memastikan bahwa segala usaha dan transaksi yang dilakukan dalam memperoleh harta adalah sah, adil, dan tidak merugikan pihak lain.

5) Memelihara Akal (*Hifzh Aql*)

Menjaga akal adalah salah satu aspek penting dalam mencapai kesempurnaan manusia. Akal yang dimiliki setiap individu tidak hanya diberikan oleh orang lain, tetapi juga merupakan anugerah yang memungkinkan manusia untuk membedakan mana yang benar dan salah, serta mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Akal berfungsi sebagai

sarana untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan membimbing seseorang dalam mengambil keputusan yang bijak. Salah satu hikmah dari diharamkannya khamr atau zat yang memabukkan adalah untuk melindungi akal agar tetap dalam keadaan sadar, sehingga seseorang dapat berpikir jernih dan mempertimbangkan setiap perbuatan yang akan dilakukannya.

Melestarikan kelima hal tersebut merupakan suatu keharusan, karena setiap aspek dalam kehidupan manusia telah diatur untuk memastikan kelangsungan hidup dan perkembangan yang sehat. Ketika manusia menghadapi situasi yang berbahaya atau mengalami gangguan dalam pikirannya, sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan narkoba dan zat sejenisnya. Hal ini karena Islam dengan tegas melarang segala sesuatu yang dapat memabukkan, karena dapat merusak akal dan membahayakan kesehatan serta kesejahteraan individu.⁴³

b) Al-hajiyat (kebutuhan)

Hajiyat merujuk pada kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk mempermudah kehidupan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian. Jika hal-hal tersebut hilang, dampaknya tidak akan terlalu besar pada

⁴³ 1 Ahmad Rijal. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Skripsi, 2014, 9

individu, dan meskipun ada kerusakan, kerusakan tersebut tidak akan mempengaruhi kemaslahatan secara umum. Selain itu, hajiyyat juga dipahami sebagai kondisi di mana pemenuhan kebutuhan tersebut akan memberikan tambahan nilai positif dalam kehidupan manusia.

c) Al-tahsiniyyah (kemewahan)

Tahsiniyat merujuk pada tindakan untuk melakukan hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang buruk berdasarkan akal sehat. Dalam konteks ini, seseorang yang berada dalam kondisi *tahsiniyat* berarti telah melampaui kebutuhan dasar atau sekunder dan kini berada pada tahap di mana mereka dapat memenuhi kebutuhan tambahan yang meningkatkan kualitas hidupnya atau memberikan kepuasan lebih. Tahsiniyat juga sering disebut sebagai kebutuhan tersier, yang berkaitan dengan kebutuhan yang lebih bersifat pelengkap dan meningkatkan kenyamanan hidup.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau teknik yang biasa digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang disesuaikan dengan subjek/objek selama penelitian.⁴⁴

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris (*field research*), yang berarti penelitian dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh fakta dan data yang relevan berdasarkan keadaan nyata yang ada di masyarakat. Proses penelitian meliputi identifikasi masalah yang ada dan kemudian mencari solusi atau penyelesaian terhadap masalah tersebut.⁴⁵

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis. Pendekatan yuridis-sosiologis digunakan untuk mengkaji faktor-faktor sosial yang mempengaruhi pola asuh anak. Pendekatan sosiologi hukum memandang hukum sebagai hasil dari hubungan antara teks hukum dan konteks sosial yang ada, yaitu antara teks (*nash*) dan kenyataan (*waqi'*).⁴⁶ Pendekatan ini berfokus pada pemahaman bagaimana norma hukum berinteraksi dengan kondisi sosial yang ada di masyarakat.

3. Lokasi Penelitian

⁴⁴ Irawan Soehartono, "Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya", (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), 9

⁴⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 15

⁴⁶ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021), 21.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Desa Tlogosari Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo.

4. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data memainkan peran yang sangat penting dalam proses penelitian karena bertujuan untuk mengidentifikasi topik yang tepat untuk diteliti serta untuk memperoleh informasi yang relevan. Data yang diperoleh akan digunakan untuk menganalisis masalah yang ada, menemukan fakta-fakta baru, serta mendukung pembahasan dalam penelitian tersebut. Oleh karena itu, pemilihan sumber data yang tepat sangat menentukan kualitas hasil penelitian.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Informasi dasar ini dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan informan, yang merupakan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan atau keterlibatan langsung dengan topik yang diteliti. Informan ini dianggap sebagai sumber yang dapat memberikan data yang akurat dan relevan untuk penelitian. Dalam hal ini penulis mendapatkan data melalui wawancara dari Kepala KUA Kecamatan Sumbermalang, dari masyarakat yang telah melakukan pernikahan dibawah umur untuk memperoleh gambaran dan informasi yang sebenarnya. Adapun nama-nama dari narasumber sebagai berikut:

Tabel 3.
Nama-nama informan

No	Nama	Kedudukan
1	Cahyo Kurniadi, S.Ag	Kepala KUA Kec. Sumbermalang
2	Budiyanto dan Yuliyana	Pasangan Pernikahan di bawah umur
3	Abdul Ajis dan Difa Faridatul Hasanah	Pasangan Pernikahan di bawah umur
4	Moch. Isma'il dan Mailisha Umami	Pasangan Pernikahan di bawah umur

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi yang digunakan untuk mendukung penelitian, tetapi tidak diperoleh langsung dari penelitian itu sendiri. Sebaliknya, data sekunder berasal dari sumber lain yang telah ada sebelumnya, seperti buku, kitab fikih, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yang relevan dengan topik pola asuh anak, seperti karya Imam As-Syatibi, serta buku dan jurnal yang berhubungan dengan pembahasan yang sedang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Peneliti dalam tahapan pengumpulan data menggunakan metode:

a. Wawancara

Metode wawancara adalah proses komunikasi interaktif di mana berbagai faktor saling berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi yang dihasilkan.⁴⁷ Peneliti melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan yang melakukan pernikahan dibawah umur.

⁴⁷ Masri Singarimbun, Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia,2006), 192.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah pelengkap dalam penelitian sesudah melakukan wawancara. Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk membantu mengolah data, agar dapat dijadikan bukti ketika melakukan penelitian di Desa Tlogosari Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo dengan para pelaku pernikahan dini.

6. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data adalah metode dimana semua data yang dikumpulkan dan di proses, berikut ini langkah-langkah pengolahan data yang digunakan oleh peneliti:

a. Pemeriksaan Data/Editing

Editing merupakan proses awal yang dimulai dengan peninjauan informasi yang dikumpulkan melalui catatan, file, dan data. Peneliti meninjau hasil wawancara dari berbagai sumber.

b. Klasifikasi

Pada langkah selanjutnya, data yang diperoleh dikategorikan atau disusun. Pada fase ini peneliti mengkaji materi dari berbagai informasi yang diperoleh kemudian mengklasifikasikannya sesuai kebutuhan untuk memudahkan pemahaman.

c. Analisis

Analisis adalah upaya mengorganisasikan data yang diperoleh dan mensisteamkan hasil wawancara. Pada tahap ini, peneliti mengelola dan menyaring data yang telah dikumpulkan untuk dianalisis lebih lanjut.

Data disekstensikan dengan menerapkan kerangka teoritis yang telah diuraikan dalam tinjauan pustaka dan diperiksa terkait dengan fakta-fakta yang sudah ada, yang dapat menghasilkan gagasan atau pandangan baru.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KUA Sumbermalang

1. Sejarah Singkat KUA Sumbermalang

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermalang adalah salah satu dari 17 KUA yang ada di Kabupaten Situbondo, yang terletak di wilayah bagian Barat Daya Kabupaten Situbondo dengan jarak tempuh 65 Km dari jantung kota Situbondo. Sejarah perkembangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermalang tidak terlepas dari perkembangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo. Karena KUA merupakan kepanjangan tangan dari Kankemenag tersebut. Secara legal formal Kantor Kepenghuluan di daerah Kabupaten Situbondo ada sekitar Tahun 1951.⁴⁸

Adapun kantornya bertempat di samping Masjid Besar yang sekarang menjadi Masjid Besar Al-Ikhlas. Seiring dengan perkembangannya Kantor Kepenghuluan berubah menjadi Kantor Urusan Agama hingga saat ini. Adapun daftar Kepala KUA Kecamatan Sumbermalang dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut:

- a. Sulaiman : Kepala KUA 1986 - 1989
- b. Iskandi, S.Pd.I : Kepala KUA 1989 - 1993
- c. Drs. Halik : Kepala KUA 1993 - 1999
- d. Drs. Abdul Haris : Kepala KUA 1999 - 2002
- e. Imam Turmudzi : Kepala KUA 2002 - 2004

⁴⁸ Cahyo Kurniadi, S.Ag Kepala KUA, wawancara (Situbondo 1 Oktober 2024)

- f. Drs. Mustajib : Kepala KUA 2004 - 2006
- g. Abdul Mukti, S.Ag : Kepala KUA 2006 - 2008
- h. Zainuddin, S.Ag : Kepala KUA 2009 - 2010
- i. Buhadi, M.HI : Kepala KUA 2010 - 2015
- j. H. Abdul Rasid : Kepala KUA 2015 - 2017
- k. Imran Hanafi, S.Ag : Kepala KUA 2017 - 2020
- l. Cahyo Kurniadi, S.Ag : Kepala KUA 2020 – Sekarang

2. Wilayah Kerja KUA Sumbermalang

Potensi Wilayah Kecamatan Sumbermalang merupakan salah satu bekal bagi Pegawai KUA Kecamatan Sumbermalang untuk menentukan dan menyusun visi dan misi sekaligus perencanaan program dan strategi pelaksanaan program serta untuk mengevaluasinya kembali sebagai perwujudan dari pelaksanaan pelayanan pada masyarakat di wilayah kerja KUA Kecamatan Sumbermalang. Potensi Wilayah Kecamatan Sumbermalang meliputi :

Tabel 4
Nama Wilayah Kerja KUA Sumbermalang

NO.	DESA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Tlogosari	2539	2536	5075
2.	Plalangan	2156	2141	4297
3.	Tamansari	1709	1684	3386
4.	Kalirejo	2230	2219	4449
5.	Sumberargo	916	921	1837
6.	Tamankursi	1079	1066	2145
7.	Taman	1173	1161	2334

8.	Alastengah	1162	1158	2320
9.	Baderan	1087	1061	2148
J u m l a h		14.044	13.947	27.991

3. Visi dan Misi KUA Sumbermalang

a. Visi

Terwujudnya pelayanan yang jujur dan profesional menuju masyarakat yang harmonis

b. Misi

Meningkatkan kualitas pelayanan dibidang kepenghuluan, keluarga sakinah, kemasjidan, baziz dan wakaf, bimbingan manasik haji, hisab ru'yah dan produk halal serta menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

4. Fungsi dan Tugas KUA Sumbermalang

a. Tugas

Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas diatas, Kantor Urusan Agama Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.

b) Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.

- c) Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk , mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf dan ibadah sosial, kependudukan dan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Paparan Analisis Data

1. Pola Asuh Pelaku Pernikahan Dini Terhadap Anak Desa Tlogosari

Setiap orang tua pasti memiliki cara pola asuh yang berbeda-beda, secara umumnya pola asuh dibagi menjadi tiga macam yakni otoriter, demokratis, dan pemersif. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis pola asuh yang dipakai oleh orang tua di desa Tlogosari yakni antara otoriter dan demokratis. Seperti yang disampaikan oleh pasangan suami istri Budiyanto yang menikah pada usia 19 tahun dan Yuliyana yang menikah pada usia 17 tahun, melalui wawancara mengatakan bahwa:

*“mun kule tak kera terlalu ngator ke tang anak polanah mun e ator teros sareng kule takok'en ngalamak ka kule deddi sareng kule e usaha aghina selalu terbuka ka reng sepo. Kule tak terro anak'en kule tak terbuka ka reng seppo mangkanah kule merrik kebebasan ka anak sopaje anak'en kule terbuka ka reng sepo.”*⁴⁹

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menjelaskan bahwa jenis pola asuh yang diterapkan oleh bapak Budiyanto dan Yuliyana ialah pola asuh demokratis, pada wawancara di atas sudah jelas bahwasanya pasangan

⁴⁹ Budiyanto dan Yuliyana, Wawancara (Situbondo, 1 Oktober 2024)

Budiyanto dan Yuliyana ingin mempunyai anak yang terbuka kepada kedua orang tuanya karena pasangan Budiyanto dan Yuliyana tidak ingin selalu mengekang kepada anaknya. Contohnya sang anak diberi kebebasan untuk berpendapat atau memutuskan dalam hal apapun pasangan ini sangat mendukung atas semua pendapat atau keputusan anak.

Berbeda dengan pasangan Abdul Ajis yang menikah pada usia 18 tahun dan Difa Faridatul Hasanah yang menikah pada usia 19 tahun, pasangan suami istri ini memakai jenis pola asuh otoriter dan demokratis beliau mengatakan pada saat wawancara:

“kule ngabes ke omor anak kadek, saompama anak gik kinik kule paste selalu ngekang betabe selalu ngator anak, semisal gik kinik pon eberrik kebebasan takok'en kule deggik mun pon raje takok ngalamak ka reng seppo sareng betau ngal alaben ka reng seppo, buru mon pon raje kule pon bengal aberrik kebebasan ka anak polanah mun pon raje anak bisa mabide aghi kaemma se jubek bik se begus kaemma se bender bik kaemma se salah, tape se e kamksot kebebasan tak sakabbienna bebas paggun gik bede pengawasan deri kule polana kule gik tanggung jawab ke anak untuk ngedidik anak.”⁵⁰

Pada wawancara diatas pasangan Abdul Ajis dan Difa Faridatul Hasanah mengatakan bahwa beliau melihat kepada umur sang anak ketika sang anak masih kecil mereka akan selalu mengekang atau selalu ngatur kepada anak karena mereka tidak mau kelak salah pergaulan, selalu melawan orang tuanya dan takut tidak patuh kepada omongan orang tuanya, karena menurut mereka mengasuh anak pada umur masih balita atau sekitar umur 1-7 tahunan sangat berpengaruh terhadap karakter sang anak. Ketika sang anak sudah dewasa mereka akan memberikan kebebasan terhadap sang anak mereka tidak mau

⁵⁰ Abdul Ajis dan Difa Faridatul Hasanah, Wawancara (Situbondo, 1 Oktober 2024)

selalu mengekang kepada anak karena menurut mereka anak pasti punya kehidupan sendiri, tetapi mereka memberikan kebebasan kepada anak masih ada pengawasan dari orang tua karena menurut mereka, mereka masih mempunyai tanggung jawab untuk mendidik atau mengasuh anak. Contohnya dari segi pertemanan ketika sang anak masih balita semua keputusan itu dari orang tua, sang anak tidak boleh memutuskan sedikit pun, ketika sang anak sudah berusia dewasa baru pasangan ini memberikan kebebasan terhadap anaknya untuk menentukan pergaulannya.

Ada juga orang tua yang selalu mengekang kepada anak, orang tua selalu mengekang kepada anak pasti ada alasan tertentu seperti yang di sampaikan oleh pasangan Moch. Isma'il yang menikah pada usia 20 tahun dan Mailisha Umami yang menikah pada usia 18 tahun, melalui wawancara:

“kule paste ngator sareng ngekang anak sampek anak'en kule akabin polanah mun anak'en kule pon akabin kule pon sobung tanggung jawab gebey ngedidik bik ngasuh anak pole, kule ngator anak'en kule benni kule tak nesor ke anak'en kule, kule gun takok mun anak'en kule e pabebas sareng kule takok rosak, e jeman samangken kehidupan keras sara napa pole masalah pergaulan, kule engak nika ka anak demi kabegusen anak'en kule pagik pas pon raje, kule sering ngabes det ngodethen samangken benyak se meller, alaben kareng tua, a zina, nom nginoman kule tk terro anak'en kule engak genika.”⁵¹

Pada hasil wawancara diatas peneliti dapat bahwasanya pasangan Moch. Isma'il dan Mailisha Umami tidak mau anaknya rusak gara-gara pergaulan mereka ingin anaknya menjadi anak yang baik. alasan mereka melakukan pola asuh otoriter selain ingin anaknya menjadi anak yang baik mereka

⁵¹ Moch Isma'il dan Mailisa Umami, Wawancara (Situbondo 1 Oktober 2024)

mengaca terhadap anak muda pada zaman sekarang yang sering melakukan hal-hal yang tidak baik seperti, zina, minum-minuman keras, melawan kepada orang tua karena menurut mereka pergaulan pada zaman sekarang sangat rusak. Contohnya masalah aktifitas sehari-hari seperti nongkrong bersama teman-temannya, keluar malam, pacaran, pasangan ini selalu mengekang sang anak, sang anak tidak diberi sedikitpun untuk berpendapat.

Selain pola asuh tentang pergaulan dan pertemanan, informan juga menjaga ibadah sang anak, sesuai yang disampaikan oleh Budiyanto dan Yuliyana melalui wawancara:

“mun masalah bejheng, ngaji kule paste nekken sara polanah mun tak e tekken masalah bejheng sareng ngaji takok en kule deggik pon lah raje anak en kule tk bisa ngaji sareng takok tak oning abejeng, kabanyak-an nak kanak se tak bisa ngaji gerua jarang ngaji polanah sareng reng seppona tak e tekkan ngajina. Mun semisal anak-en kule tak bejeng sareng tak ngaji langsung e gigiri sareng kule mun semisal tk e gigiri takok'en anak'en kule sering meremehkan bejeng sareng ngaji.”⁵²

Pasangan Budiyanto dan Yuliyana menekankan kepada anaknya untuk selalu menjaga shalat dan ngajinya karena Budiyanto dan Yuliyana tidak ingin anaknya tidak bisa ngaji dan selalu meremehkan shalatnya. Tidak berbeda jauh dengan pasangan Abdul Ajis dan Difa Faridatul Hasanah, pasangan ini menyampaikan melalui wawancara:

“setiap reng seppo paste tak poron mun anak'en tak abejeng napa pole maenteng bejeng, deri anak'en kule omor lemak taon sareng kule langsung e ajerin abejeng sareng e pangaji sareng kule e masjid mun caepon kule tak kabbi bekto nak kanak gun e kagebey amain bede kalana bektona e kagebey

⁵² Budiyanto dan Yuliyana, wawancara (Situbondo 1 Oktober 2024)

ngaji mun semisal nak kanak tak e paengak genika bile pole se ajere ngaji pong-pong gik kinnik.”⁵³

Pasangan Abdul Ajis dan Difa Faridatul Hasanah mengajari shalat kepada anaknya sejak sang anak masih berumur 5 tahun dan menyuruh anaknya untuk mengaji dimasjid karena menurut pasangan Abdul Ajis dan Difa Faridatul Hasanah tidak semua waktu anak kecil diisi dengan bermain terus adakalanya waktunya digunakan untuk mengaji.

Pasangan Moch. Isma'il dan Mailisha Umami juga sama menekankan didikan shalat kepada anaknya, tidak hanya didikan shalat yang ditekankan kepada anaknya pasangan ini juga menekankan pola asuh yang agama islam anjurkan seperti didikan shalat, mengaji, sopan santun, dan tidak sombong.

Sebagiman yang disampaikan melalui wawancara:

*“anak'en kule tak perak masalah bejeng sareng ngaji se etekken aghi pokokna kabbi anjuran agema sareng kule e usaha aghina nerap aghi ka anak'en kule, ghik engak anjuran sopan santun, tak ngalako aghi sifat sombong polana kule pertaje ka anjuran agema gerua begus kabbi sobung se jubek mangkana kule usaha sabisana kule nerap aghi ka anak'en kule”*⁵⁴.

Berikut ini tabel jenis pola asuh yang digunakan oleh informan:

Tabel 3
Jenis Pola Asuh yang digunakan oleh Informan

No	Nama Pasangan	Jenis Pola Asuh
1	Budiyanto dan Yuliyana	Demokratis
2	Abdul Ajis dan Difa Faridatul Hasanah	Otoriter dan Demokratis
3	Moch. Isma'il dan Mailisha Umami	Otoriter

⁵³ Abdul Ajis dan Difa Faridatul Hasanah, wawancara (Situbondo 1 Oktober 2024)

⁵⁴ Moch. Isma'il dan Mailisha Umami, wawancara (Situbondo 1 Oktober 2024)

Demokratis merupakan pola asuh yang memberikan keterbukaan kepada anak dalam mengambil keputusan dengan cara tetap membimbing dan mengawasinya, serta memberikan pengertian, pola asuh yang seperti ini adalah pola asuh yang sangat baik dalam mengayomi anak serta mendidik anak, karena bisa memiliki kepercayaan diri pada anak, mampu bertanggung jawab, mampu mengendalikan diri, mampu mengatasi stress dengan baik, memiliki rasa ingin tahu yang sangat banyak, hal ini karena anak dan orang tua memiliki komunikasi dua arah, anak diberi kebebasan menyampaikan perasaan, pendapat dan keinginannya, dengan tetap membimbingnya, pola asuh demokrasi tidak memiliki dampak yang signifikan hanya tergantung pada ketegasan dan kebijakan dalam membuat keputusan antara orang tua dan anak.⁵⁵

Sebagaimana yang sudah diterapkan oleh pasangan Budiyanto dan Yuliyana dan juga pasangan Abdul Ajis dan Difa Faridatul Hasanah, pasangan ini menerapkan jenis pola asuh demokratis. Salah satu contohnya ialah pasangan ini selalu memberikan kebebasan kepada sang anak untuk berpendapat dalam segi hal apapun akan tetapi masih ada pengawasan dari sang orang tua. Tidak cuman memberikan kebebasan berpendapat pasangan ini juga menekankan kepada sang anak untuk saling terbuka kepada orang tua. Seperti contoh ketika sang anak mendapatkan masalah atau sang anak

⁵⁵ Tridonanto, Beranda Agency, *Mengembangkan Pola Asuh Demokrasi*, (Jakarta : Alex Media Komputindo, 2014), 40

memiliki keluhan orang tua sangat terbuka lebar agar sang anak bisa bercerita kepada orang tua.

Sedangkan otoriter adalah pola asuh yang menentukan segala peraturan dasar dan segala batasan berada di tangan kedua orang tua sehingga anak hanya mematuhi segala perintah dari orang tuanya tanpa memberi pujian atau penghargaan kepada sang anak akan tetapi tujuan orang tua membuat peraturan dan batasan agar anaknya bertanggung jawab dan disiplin, sabar dan patuh sedangkan dampak negatif dari pola asuh otoriter di antaranya adalah anak menjadi takut salah, sulit mengambil keputusan, rentan memiliki masalah mental, tidak bahagia, takut kepada orang tua, tidak memiliki inisiatif dan lain sebagainya,⁵⁶

Pasangan Moch. Isma'il dan Mailisha Umami menerapkan pola asuh otoriter yang mana pasangan ini tidak memberikan ruang kepada anak untuk berpendapat, semua keputusan dari orang tua dan sang anak tidak boleh menolaknya. Salah satu contoh pola asuh yang diterapkan oleh pasangan ini ialah ketika sang anak ingin bermain bersama teman-temannya pasangan ini selalu melarangnya ketika sang anak melanggar larangan orang tua maka sang anak akan mendapatkan hukuman dari orang tua.

Dari hasil wawancara yang sudah dipaparkan di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan jenis pola asuh yang digunakan ialah jenis pola asuh otoriter dan demokratis. Dari tiga jenis pola asuh yang sudah di jelaskan pada kerang teori di atas hanya dua pola asuh yang digunakan yaitu pola asuh

⁵⁶ Sumiati, *Karakteristik Pola Asuh Orang Tua*, (Sulawesi : Cv Ruang Tentor, 2024), 26

otoriter dan pola asuh demokratis. Karena menurut informan pola asuh otoriter dan demokratis sangat cocok untuk diterapkan di zaman sekarang.

2. Pola Asuh Pelaku Pernikahan Dini Terhadap Anak Desa Tlogosari Perspektif Maqashid Syari'ah

Pola asuh anak ada tiga ragam cara mendidik anak yaitu pola asuh yang memiliki tipe *permitif*, ada yang tipe *demokratis*, ada yang pola asuh *otoriter*.⁵⁷ Konsep *Maqashid Syariah* sebagai sarana dalam mengungkap makna-makna yang tersirat di dalam agama islam terutama yang berkaitan dengan metode pola asuh yang dilakukan para orang tua dalam mendidik anaknya, *Maqashid Syariah* sebagai jembatan untuk melihat dan mempertimbangkan segala kemaslahatan dan kemafsadahan yang dilakukan oleh para orang tua dalam mengaplikasikan metode yang mereka lakukan terkhususnya kepada anak-anaknya, karena pada dasarnya tujuan *Maqashid Syariah* adalah untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudaratan (*jalbul mashalih wa dar'u al-mafasid*). Aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia.⁵⁸ Memberikan ketenangan dan kedamaian dalam menjalani kehidupan sehingga terciptalah keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang telah diinginkan dan diajarkan oleh agama islam demi menciptakan generasi-generasi agama islam.

⁵⁷ Agoes Daryo, Psikologi Perkembangan Remaja, (Bogor selatan: Ghalia Indonesia, 2004), 97

⁵⁸ Yusuf al-Qardawi, Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 1999), h. 256-260.

Dalam proses mendidik, para orang tua menjadi orang pertama sebagai guru bagi anak-anaknya, maka baik buruknya anak tergantung bagaimana cara orangtuanya dalam mendidik dan memberikan edukasi-edukasi yang menurut para orang tua baik bagi masa depan anaknya, baik secara *otoriter* yaitu tanpa memberi celah kepada anaknya dalam menentukan keputusan atau dengan cara *demokrasi* yaitu memberikan celah kepada anak dalam menentukan sebuah keputusan, maka tujuan dari *Maqashid Syariah* ini adalah memberikan penilaian terhadap segala situasi dalam proses mendidik anak. Terkadang segala hal yang kita lakukan menurut kita masalah, kenyataannya malah menjadi Mafsadah, begitu juga sebaliknya segala hal yang kita lakukan menurut kita adalah Mafsadah kenyataannya malah menjadi sebuah Masalah.⁵⁹ Oleh karena itu masalah dan Mafsadah tidak bisa ditimbang melalui perasaan akan tetapi masalah dan Mafsadah harus ditimbang dari segi syariah.

Ada tiga tingkatan *maqashid syariah* sesuai yang sudah di jelaskan pada kerangka teori diatas, berikut ini contoh pola asuh yang sering dilaksanakan sehari-hari sesuai tingkatan *maqashid syariah*:

a) Ruang Lingkup Ibadah

Ruang lingkup ibadah adalah ruang lingkup yang sangat penting bagi kehidupan sang anak seperti shalat dan mengaji dan lain sebagainya. Posisi ibadah seperti shalat, puasa, mengaji serta ibadah yang bersifat kewajiban dalam *maqashid syariah* termasuk posisi yang sangat tinggi

⁵⁹ Ahmad Raisuni, *Madkhal Ila Maqashid Syariah*, (Kairo : Darul Kalimah, 2009), 82

yaitu tingkatan dharuriyah hal ini dijelaskan oleh Imam as-Syatibi sebagai berikut:

فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين من جانب الوجود كالإيمان والنطق

بالشهادتين، والصلاة والزكاة والصيام والحاج وما أشبه ذلك

*Artinya: bahwa ushul ibadah maknanya kembali kepada memelihara agama dari segi memelihara hal yang melestarikan keberadaannya seperti iman, mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, membayar zakat, puasa, haji dan hal-hal yang serupa dengan demikian.*⁶⁰

Hal ini menjadi tingkat paling tinggi dari segala tingkatan *Maqashid Syariah* dari segi pandangan *Hifdzuddin* dan sedangkan memberi pelajaran serta mendidik anak termasuk daripada bagian dari *hajjiyah* sebagaimana Imam Ibnu Asyur menjelaskan pembahasan ini di dalam kitabnya *Maqashid Syariah Islamiyyah* sebagai berikut:

والنكاح الشرعي من قبيل الحاجي. وحفظ الأنساب، بمعنى إحقاق الأولاد بأبائهم من

الحاجي للأولاد وللآباء. فللأولاد للقيام عليهم فيما يحتاجون ولتربيتهم النافعة لهم،

ولللآباء لاعتزاز العشيرة وحفظ العائلة

Artinya bahwa nikah dipandang dari segi hajjiyah dan juga menjaga nasab dengan artian menggabungkan antara anak-anak bersama orang tua mereka dengan maksud bahwa anak-anak melaksanakan apa yang dibebankan kepada mereka sebagai wujud pendidikan yang bermanfaat yang mereka dapatkan dari orang tua

⁶⁰ Ibrahim as-Syatibi, *Almuwafaqat*, Jilid III (Maroko : Mansyurah Basyir, 2017), 13

*mereka sedangkan orang tua tugasnya adalah menjaga keutuhan keluarga.*⁶¹

Sekalipun sifatnya adalah *hajjiyah* tetap wajib bagi para orang tua menekankan dan mengajarkannya kepada anak ketika mereka menginjak usia tujuh tahun dan ketika menginjak sepuluh tahun jika mereka tidak mematuhi maka mereka dipukul, akan tetapi pukulannya itu kepada arah yang tidak mencederai anak sebagai yang dijelaskan dalam kitab *Maushu`ah al-Fiqhiyyah* sebagai berikut:

كذلك يشترط في الضرب ان يغلب علي الظن بتحقيقه للمصلحة المرجوة منه وان

يكون غير مبرح ولا شاق وان يتوقى فيه الوجه والمواضع المهلكة

*Artinya: Begitu juga, disyaratkan saat memukul, dia punya keyakinan kuat jika pukulan itu bisa membawa kebaikan (jera) yang diharapkan, dan pukulan itu tidak menyakiti dan melukai, dan juga menjaga untuk tidak memukul wajah dan tempat-tempat yang rawan rusak.*⁶²

Memberikan nasehat kepada anak adalah perkara wajib bagi orang tua dengan berdasarkan penuturan yang baik demi menjaga mental sang anak agar tidak memiliki kesan yang buruk terhadap orang tuanya serta tidak memiliki kelainan Psikologis yang menyebabkan anak mempunyai ketakutan yang berlebih, maka hal inilah yang ditekankan oleh Allah SWT di dalam surah Lukman ayat 13:

⁶¹ Thahir Ibnu Asyur, *Maqashid Syariah Islamiyyah*, Jilid III (Qatar : Wazaratotul Auqaf, 2004), 241

⁶² Majmu`ah Min al-Mu`allifin, *Mausu`ah al-Fiqhiyyah al-Kuwayyitiah*, Jilid XLV (Kuwait : Dar as-Salasil, 1997), 177

وَأَذَّ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya (Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatinya, “Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar.”⁶³

Di dalam tafsir *al-Washit Sayyid Thantawi* menjelaskan bahwa memberikan nasehat kepada anaknya adalah dengan cara mengucapkan kata-kata dengan gaya bahasa yang sangat masuk ke dalam relung hati anaknya agar senantiasa tidak menyekutukan Allah Swt,⁶⁴ hal inilah yang menjadi landasan terbentuknya karakter anak bisa lebih terbuka dengan orang tuanya sehingga dia menjadi pribadi yang baik sebab sang anak bila memiliki mental yang kuat, tidak stress, tidak dikekang ini adalah salah satu bagian dari *Hidzu Nafs* (menjaga diri).

Maka pola asuh secara *demokrasi* sangat sesuai dengan *Maqashid Syariah* dengan tetap membimbing anaknya dan memberitahukan kewajiban kepada anaknya sehingga anaknya bisa menerima tanpa mengalami gangguan mental dikarenakan pengajaran yang sangat keras dari orang tuanya, hal inilah menjadikan pola asuh yang *otoriter* tidak sesuai dengan *Maqashid Syariah* dengan cara tidak memberikan anak kebebasan dalam berpendapat sehingga anak mengikuti kemauan ayahnya dengan berat hati tanpa adanya kesadaran diri sehingga

⁶³ Kementerian Agama, Qur'an Kemenag (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an) di akses pada 10 November 2024, <https://Quran.Kemenag.Go.Id/>

⁶⁴ Thantawi, *Tafsir al-Washit*, Jilid XI (Kairo : Darul Nahdhah, 1998), 118

mentalnya terganggu, sepatutnya bagi orang tua memberikan nasehat kepada anaknya dengan cara tidak mengancam, mengekangnya dan tidak memarahinya bila anak melakukan kesalahan, seperti tidak pergi mengaji, bisa saja anaknya itu sakit dia tidak pergi mengaji maka bila mengikuti pola asuh yang *otoriter* tetap akan memaksa anak pergi mengaji dan ini membuat si anak malah tambah sakit dan itu sudah melanggar *hifdzuddin*.

b) Ruang Lingkup Kesehatan

Kesehatan merupakan bagian dari *Dharuriyah* bila dipandang dari segi memelihara kehidupan dan juga memelihara akal karena makanan kita bisa menjaga kita agar tetap eksis dalam menjalani kehidupan kita.

والعادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود أيضا كتناول المأكولات

والمشروبات والملبوسات والمسكنات وما أشبه ذلك : اصل تناول الغذاء الذي يتوقف

عليه بقاء الحياة والعقل

*Artinya: bahwa Dharuriyah secara adat adalah menjaga nyawa dan akal dari melestarikan adanya seperti memakan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan seumpama demikian maka maksud dari menjaga makanan dan minuman adalah bahwa ini untuk menjaga diri dan akal.*⁶⁵

⁶⁵ Ibrahim as-Syatibi, *Almuwafaqat*, Jilid III, 14

sedangkan menjaga makanan yang halal dan baik serta bergizi termasuk daripada perkara *hajjiyah* hal ini sebagaimana dijelaskan Imam Syatibi dalam *Muwafaqatnya* sebagai berikut:

في العادات كإباحة الصيد والتمتع بالطيبة مما هو حلال مأكلا و مشربا وملبسا ومسكنا

ومركبا وما أشبه ذلك

*Artinya: Hajjiyah secara adat contohnya seperti bolehnya berburu, dan bersenang-senang dengan bergizi dan halal seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan seumpama yang demikian.*⁶⁶

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 168 mengenai tentang makanan yang baik dan bergizi sebagaimana berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*Artinya: Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.*⁶⁷

Untuk menjaga kesehatan anak pola asuh *otoriter* dalam kacamata *maqashid syariah* sangat cocok karena ketika sang anak diberi kebebasan tanpa adanya kekangan dari sang orang tua sang anak pasti sembarang dalam menjaga makanan. Penjelasan di atas sudah jelas bahwasanya menjaga makanan sangat dianjurkan didalam agama islam.

⁶⁶ Ibrahim as-Syatibi, *Almuwafaqat*, Jilid III, 20

⁶⁷ Kementerian Agama, Qur'an Kemenag (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an) di akses pada 10 November 2024, <https://Quran.Kemenag.Go.Id/>

c) Ruang Lingkup Pertemanan

Pertemanan tidak terlepas dari pada kehidupan anak-anak beragam-ragam teman yang datang menghampirinya sehingga orang tua terkadang jengkel dengan sifat-sifat teman-temannya dalam bersosial seperti pertemanan termasuk dari pada Masalah dari pada hal-hal yang tahsiniyah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Syatibi:

وَالْتَقَرُّ بِبَنَوَائِلِ الْخَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَاتِ وَالْقُرْبَاتِ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ

Artinya: misal dari pada Tahsiniyah adalah dengan melakukan kesunnahan yang berbentuk dengan kebaikan seperti bersahabat, dan berteman dengan kaum kerabat dan seumpama yang demikian⁶⁸

Orang tua dalam mengawasi anaknya agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan seperti temannya mengajaknya minum-minuman miras, ganja dan segala sesuatu yang merugikan maka wajar saja para orang tua terkadang melarang anaknya dalam bergaul.

Imam Ghazali menjelaskan bahwa *hajjiyah* dan *Tahsiniyah* bisa dijadikan hujjah apabila ada dalil yang mendukungnya dari syariah, ini menandakan sekalipun mengajarkan shalat, memberikan pengajaran kepada kesehatan dengan menjaga makanan dan minuman serta hal-hal yang berkaitan dengannya, dan bersosialisasi dengan cara berteman masuk dalam kategori *Hajjiyah* dan *Tahsiniyah*, tetap ini bisa dijadikan hujjah karena

⁶⁸ Ibrahim as-Syatibi, *Almuwafaqat*, Jilid III, 24

keduanya sangat erat untuk mempertahankan eksistensi *Dharuriyah*, artinya bila pola asuh *demokrasi* dan *otoriter* memberikan masalah dan mafsadah hanya pada tingkatan *hajjiyah* sama *tahsiniyah* maka pola asuh tersebut masuk dalam ranah *hajjiyah* sama *tahsiniyah*, sedangkan bila pola asuh ini memberikan masalah dan mafsadah yang merambat dari *hajjiyah* dan *tahsiniyah* ke masalah *dharuriyah* maka pola asuh sudah masuk dalam masalah atau mafsadah yang *dharuriyah*.⁶⁹

Pola asuh yang dilakukan oleh ketiga pasangan yang sesuai dengan *Maqashid Syariah* adalah pola asuh *demokrasi* karena ada pola asuh memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan anak mulai dari cara bicaranya, sosialisasinya, mampu bertanggung jawab dengan bijak dalam mengambil keputusan, sedangkan *otoriter* yang pada dasarnya ada unsur ancaman dan hukuman bila melanggarnya sampai hukuman fisik maka ini tidak sesuai dengan tujuan *Maqashid Syariah* yang bertujuan demi memberikan kemaslahatan dan menjauhi kemafsadahan, begitu juga dengan pola asuh yang masa kecil memakai pola asuh *otoriter* dan dewasanya *demokrasi* hal ini masih menimbulkan kecanggungan dan ketakutan dalam bergaul dan masih ada sisa-sisa bekas dari hasil didikan secara otomatis yang mempengaruhi terhadap mentalnya dalam menjalani kehidupan.

⁶⁹ Muhammad Ghazali, *al-Musthasfa*, (Saudi Arabia : Maktabah Arabiyah, 2007), 315

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pola asuh pada pelaku pernikahan dini di Desa Tlogosari, Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondo, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat dua pola asuh yang diterapkan oleh orang tua di desa tersebut, yaitu pola asuh otoriter dan demokratis. Orang tua cenderung memberikan kebebasan dalam banyak hal dan mendorong anak untuk terbuka kepada mereka, sambil menekankan kedisiplinan terhadap kewajiban yang harus dilakukan. Meskipun demikian, orang tua juga menunjukkan sikap pengawasan yang hangat dan penuh perhatian, terutama ketika anak melakukan kesalahan.

Proses mendidik anak sangat bergantung pada orang tua sebagai guru pertama, dengan cara mendidik yang mempengaruhi baik atau buruknya anak. Orang tua bisa memilih pendekatan otoriter yang tidak memberi ruang bagi anak untuk menentukan keputusan, atau pendekatan demokratis yang memberi kebebasan bagi anak untuk berpartisipasi dalam keputusan. Tujuan *Maqashid Syariah* adalah menilai situasi dalam mendidik anak, karena apa yang dianggap baik oleh orang tua terkadang justru membawa mudharat, sementara yang dianggap buruk bisa jadi malah mendatangkan kemaslahatan. Islam melalui *Maqashid Syariah* mengatur segala hal terkait mendidik anak.

Pola asuh *demokratis* yang memberi ruang bagi anak dalam mengambil keputusan dengan tetap membimbing dan mengawasi adalah yang terbaik,

karena mendorong anak untuk memiliki kepercayaan diri, tanggung jawab, pengendalian diri, dan kemampuan mengatasi stres. Ini tercapai melalui komunikasi dua arah antara anak dan orang tua. Sementara itu, pola asuh yang menggabungkan otoriter di masa kecil dan demokratis di masa dewasa tidak sesuai dengan *Maqashid Syariah*, karena pola keras di masa kecil dapat berdampak buruk pada kemampuan anak dalam membuat keputusan, mengelola emosi, dan bersosialisasi.

Shalat sebagai bagian dari pemeliharaan agama dan kesehatan adalah kebutuhan *dharuriyah*, sementara pendidikan agama dan kesehatan merupakan kebutuhan *hajjiyah*. Berteman adalah kebutuhan *tahsiniyah*. Namun, jika kebutuhan *hajjiyah* dan *tahsiniyah* terus dilanggar, itu dapat mengancam eksistensi kebutuhan *dharuriyah*, dan jika sudah demikian, hal tersebut menjadi masalah *dharuriyah* yang harus segera diperbaiki..

B. Saran

Setelah melaksanakan penelitian terhadap pola asuh pelaku pernikahan dini di Desa Tlogosari Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo, peneliti ingin menyampaikan beberapa masukan yaitu:

1. Bagi tokoh masyarakat Kecamatan Sumbermalang hendaknya dapat memberikan pemahaman terkait pola asuh kepada masyarakat yang sudah menikah. Tujuan ini agar semua masyarakat dapat mengetahui pola asuh yang benar.
2. Lembaga KUA Kecamatan Sumbermalang disarankan untuk melakukan sosialisasi atau sebuah program tentang pola asuh, karena masyarakat

lebih senang bersosial media dengan platform lainnya. Dengan ini diharapkan dapat memaksimalkan sosialisasi terkait pola asuh kepada masyarakat supaya lebih banyak lagi masyarakat yang memahami pola asuh yang benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. Hukum Islam (Konsep, Filosofi, dan Metodologi), Sinar Grafika: 2019
- Akbar, Muhammad Ilham. “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Pemilihan Karir Siswa di SMA Negeri 06 Malang”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024, <http://etheses.uin-malang.ac.id/61877/>
- Al-Badwi, Yusuf Ahmad Muhammad. *Maqashid Al-Syari’ah ‘ind Ibnu Taimiyah*, Yordania: Dar al-Nafais
- Al-Baghawi, Muhammad Husein. *Tafsir al-Baghawi*, Jilid V, Beirut : Darul Ihya Turast,
- Al-Kafrawi, As’ad Abd al-Ghani al-Saiyid. *Al-Istidlal ‘ind Al-Ushuliyyin Dar al-Salam li al-Thaba’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi’*
- Al-Mu`allifin, Majmu`ah Min. *Mausu`ah al-Fiqhiyyah al-Kuwayyitiah*, Jilid XLV, Kuwait : Dar as-Salasil, 1997
- Al-Qardawi, Yusuf. *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam*, Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 1999.
- Al-Salam, Izz al-Din ibn ‘Abd. *Qawâ’id Al-Ahkâm Fi Mashâlih Al-Anâm*, Mesir: Al-Husainiyah, 1934
- Amseke, Fredericksen Victoranto, M.Si, *Pola Asuh Orang Tua, Temperamen Dan Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini*, Cilacap: PT Media Pustaka Indo, 2023
- Andayani, Budi dan Kuntjoro, Pran Ayah Menuju Coparenting, Sidoarjo: Laras, 2007
- As-Syatibi, Ibrahim. *Almuwafaqat*, Jilid III, Maroko : Mansyurah Basyir, 2017
- Asyur, Thahir Ibnu. *Maqashid Syariah Islamiyyah*, Jilid III, Qatar : Wazaratutul Auqaf, 2004
- Aviva, Sinta Dewi Nur, Khoirul Asfiyak, Moh. Muslim, “Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Dini Periode Tahun 2020-2021 Studi Kasus di Desa Kwadungan Kabupaten Kediri,” *Hikmatina*, No.4 (2022): 120-129
- Dawud, Sulaiman Asy`as, *Sunan Abi*. Jilid I Beirut : Maktabah `Ashriyyah, 1997

- Dr. Hj. Mufidah, Ch., M.Ag. Psikologi Keluarga Islam: Berwawasan Gender, Malang: Maliki Pres, 2014
- Faizin, Muhammad Hailala Ulil. “Pola Asuh Keluarga Kyai dalam Pembentukan Karakter Pada Anak (Studi Kasus di Dusun Selobekiti Kabupaten Malang)”, Undergraduate thsesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020, <http://etheses.uin-malang.ac.id/24569/>
- Fathi, Bunda. Mendidik Anak dengan Al-Qur’an Sejak Janin, Bandung: Pustaka Oasis, 2011
- Fauzia, Ika Yunia. Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah, Jakarta. Prenadamedia Group: 2014
- Firliana, Era. “Perkawinan Dini Di Masa Pembelajaran Online (Analisis Keputusan Orang Tua Dan Respon Anak Di Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro)”, Undergraduate thsesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022, <http://etheses.uin-malang.ac.id/43337/>
- Ghazali, Muhammad. *al-Musthasfa*, Saudi Arabia : Maktabah Arabiyah, 2007
- Huda, Muhammad Chairul. Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis), Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021
- Ilma, Mughniatul. “Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (22 Juli 2020): 133-136, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>.
- Ishak, Khodijah. Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Mursalah dan Implementasi dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. STIE Syariah Bengkalis.
- Istiqomah, Lutvi Ida. “Pengaruh Pola Asuh Ibu Terhadap Kemandirian Anak Usia Dini DI RA Wahid Hasyim Wonosari Kabupaten Malang”, Undergraduate thsesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020, <http://etheses.uin-malang.ac.id/34411/>

- Izuddin, Ahmad “Problematika Implementasi Hukum Islam Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Indonesia”, *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, no. 1 (2009): 1-10 <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v1i1.320>
- Jamal, Ridwan. *Maqashid Al-Syariah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian*. STAIN Manado
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 15 Mei 2024, <https://kbbi.web.id/pola>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 15 Mei 2024, <https://kbbi.web.id/asuh>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 15 Mei 2024, <https://kbbi.web.id/perspektif>
- Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Malang Kabupaten Situbondo 2018-2022
- Katsir, Ismail Umar. *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid VIII Beirut : Darul Kutub Ilmiyyah, 1998
- Kementrian Agama, Qur'an Kemenag (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an) di akses pada 27 Oktober 2024, <https://Quran.Kemenag.Go.Id/>
- Kementrian Agama, Qur'an Kemenag (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an) di akses pada 27 Oktober 2024, <https://Quran.Kemenag.Go.Id/>
- Kementrian Agama, Qur'an Kemenag (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an) di akses pada 10 November 2024, <https://Quran.Kemenag.Go.Id/>
- Kementrian Agama, Qur'an Kemenag (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an) di akses pada 10 November 2024, <https://Quran.Kemenag.Go.Id/>
- Kementrian Agama, Qur'an Kemenag (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an) di akses pada 10 November 2024, <https://Quran.Kemenag.Go.Id/>
- Kementrian Agama, Qur'an Kemenag (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an) di akses pada 10 November 2024, <https://Quran.Kemenag.Go.Id/>
- Kementrian Agama, Qur'an Kemenag (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an) di akses pada 10 November 2024, <https://Quran.Kemenag.Go.Id/>
- Lubis, Dr. Sakban, S.HI, S.Pd.I, MA, Muhammad Yunan Harahap, M. Pd.I, dan Dr, Rustam Ependi, M.Pd.I *Fiqih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023

- Mattori, Muhammad. Memahami Maqashid Syariah Jaser Auda. Guepedia: 2020
- Mustofa, Syahrul S.H., M.H., *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini “Jalan Baru Melindungi Anak”*, Bogor: Guepedia Publisher, 2019
- Nurhayati A, Ni Nyoman Ari Indra Dewi, Diah Widiawati Retnoningtias, Zakiyatul Fitri, Wiwin Herwina, Muhammad Yusuf, Diwan Ramadhan Jauhari, Nurwahyuni, Rahmatia, Tri Nathalia Palupi. Parenting Anak Usia Dini (Memaksimalkan Potensi dan Pengembangan Karakter di Masa Golden Age), Sukabumi: CV. Haura Utama, 2023
- Rabi’ah, Abdul Aziz ibn Abdu al-Rahman ibn Ali Ibn. 'Ilm Maqashid Al-Syari’, Arab Saudi: Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyyah, 2002
- Raisuni, Ahmad. *Madkhal Ila Maqashid Syariah*, Kairo : Darul Kalimah, 2009
- Rijal, Ahmad. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Skripsi, 2014,
- Saharani, Tia. “Budaya Hukum Pernikahan Dini Masyarakat Kota Malang (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Kedungkandang)”, Undergraduate thsesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023, <http://etheses.uin-malang.ac.id/56303/>
- Shufiyah, Fauziatu “Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya,” *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (8 September 2018): 47-70 <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>.
- Singarimbun, Masri, Sofian Effendi. Metode Penelitian Survai, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006
- Soehartono, Irawan. “Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya”, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002
- Subagia, I Nyoman. POLA ASUH ORANG TUA: Faktor, Implikasi Terhadap Perkembangan Karakter Anak, Bali: Nilacakra Publishing House, 2021
- Suhaimi, Muhammad Rezi, Maman Rahman Hakim, Al-Maqashid Al-Sari’ah; Teori dan Implementasi, *Journal Shariah and Humanities*, no 1 (2023): 153-170 <https://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/sahaja>

- Sumbulah, Umi dan Faridatul Jannah, “Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender)”, *Egalita Jurnal Kesetaraan Gender*, no.1 (2012), 83-101
<https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.2113>
- Sumiati, *Karakteristik Pola Asuh Orang Tua*, Sulawesi: Cv Ruang Tentor, 2024
- Thantawi, *Tafsir al-Washit*, Jilid XI, Kairo : Darul Nahdhah, 1998
- Toriquddin, Moh. Teori Maqashid Syari’ah Perspektif Al-Syatibi, *Jurnal Syariah dan Hukum*, no 1 (2014): 33-47 <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>
- Tridonanto, Beranda Agency, *Mengembangkan Pola Asuh Demokrasi*, Jakarta: Alex Media Komputindo, 2014
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Universitas Psikologi, “Pengertian Pola Asuh – Menenal Pola Asuh Orang Tua dari Jenis, Prinsip, dan Dampaknya”, Universitas Psikologi, 11 Oktober 2018, diakses pada 10 Mei 2024, <https://www.universitaspikologi.com/2018/10/pengertian-pola-asuh-mengenal-pola-asuh.html>
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Yunianto, Catur S.H., M.H., *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, Bandung: CV. Hikam Media Utama, 2018

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 – Surat Pra Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajeyana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2089 /F.Sy.1/TL.01/01/2024
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 07 Februari 2024

Kepada Yth.
Kepala KUA Kec. Sumbermalang
Jalan Rengganis No. 1 Desa Tlogosari Kec. Sumbermalang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : M. Umar Fadlil
NIM : 200201110239
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Analisis Dampak Tingginya Kasus Stunting Atas Keputusan Pernikahan Dini
(Studi Di Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo), pada instansi yang
Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wasalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

Lampiran 2 – Surat Balasan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SITUBONDO
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUMBERMALANG
Jl. Rengganis No. 01 SUMBERMALANG 68355
Email : kuasumbermalang121@yahoo.co.id

Nomor : B.53/Kua.13.7.15/Ks.08/02/2024
Hal : Konfirmasi Izin Melaksanakan Penelitian

Situbondo, 12 Februari 2024

Kepada Yth.
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Di Malang

Dengan Hormat,

Berdasarkan surat nomor : B-2089/F.Sy./TL.01/01/2024 tanggal 07 Februari 2024, perihal
Pra - Penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir / skripsi atas nama mahasiswa:

Nama : M. UMAR FADLIL
NIM : 200201110239
Program Studi : SYARI'AH
Judul Penelitian : Analisis Dampak Tingginya Kasus Stunting Atas Keputusan
Pernikahan Dini.

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut di atas kami terima untuk
melaksanakan Pra - Penelitian di KUA Kecamatan Sumbermalang Kab. Situbondo.
Demikian izin penelitian ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.



Kepala,
CAHYO KURNIADI, S.Ag

Lampiran 3 – Dokumentasi Wawancara

Dokumentasi wawancara dengan pasangan Budiyanto dan Yuliyana



Dokumentasi wawancara dengan pasangan Abdul Ajis dan Difa Faridatul Hasanah



Dokumentasi wawancara dengan pasangan Moch. Isma'il dan Mailisha Umami



Lampiran 4 – Pedoman wawancara

1. Bagaimana Anda menggambarkan gaya pengasuhan Anda?
2. Apa nilai-nilai inti yang Anda tanamkan kepada anak-anak Anda?
3. Bagaimana Anda menyampaikan nilai-nilai tersebut dalam keseharian?
4. Bagaimana Anda menghadapi situasi ketika anak Anda melanggar aturan?
5. Apakah Anda lebih memilih untuk mendisiplinkan dengan hukuman atau diskusi?
6. Bagaimana Anda memastikan bahwa anak-anak Anda merasa didengar dan dihargai?
7. Bagaimana Anda mengelola perbedaan pendapat antara Anda dan anak-anak Anda?
8. Apakah Anda memberikan kebebasan kepada anak untuk berpendapat?

Lampiran 5 – Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
 Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : M. Umar Fadlil
 NIM : 200201110239
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Supervisor : Abdul Azis, M.HI.
 Thesis Title : Pola Asuh Anak Pelaku Pernikahan Dini Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi di Desa Tlogosari Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum'at, 19 April 2024	Revisi Judul	
2	Sabtu, 27 April 2024	ACC Judul	
3	Rabu, 1 Mei 2024	Konsultasi naskah seminar proposal	
4	Kamis, 30 Mei 2024	Revisi pertama naskah seminar proposal	
5	Selasa, 3 September 2024	Revisi kedua naskah seminar proposal	
6	Sabtu, 19 Oktober 2024	Revisi ketiga naskah seminar proposal	
7	Selasa, 29 Oktober 2024	ACC naskah seminar proposal	
8	Jum'at, 1 November 2024	Konsultasi Bab 4	
9	Senin, 11 November 2024	Konsultasi Bab 5 dan Keseluruhan Skripsi	
10	Jum'at, 15 November 2024	ACC Ujian Skripsi	

Malang, 18 November 2024
 Mengetahui,
 Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
 NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : M. Umar Fadlil

NIM : 200201110239

Alamat : Jl. Olen, Rt. 03 Rw.09, Curah Jeru Barat,
Panji, Situbondo

TTL : Situbondo, 28 Maret 2002

No. HP : 081515459794

Email : umarfadlil36@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. TK. Nurul Anshar | 2007-2008 |
| 2. SDIT Nurul Anshar | 2008-2014 |
| 3. MTs Zainul Hasan 1 Genggong | 2014-2017 |
| 4. MA Zainul Hasan 1 Genggong | 2017-2020 |
| 5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 2020-2024 |

Riwayat Organisasi

- | | |
|--|-----------|
| 1. Anggota HMPS HKI | 2020-2022 |
| 2. Ketua Komisi D Senat Mahasiswa F. Syariah | 2022-2023 |
| 3. Kader PMII Rayon "Radikal" Al-Faruq | 2020-2023 |
| 4. Direktur LSO Teater Larva | 2021-2022 |